



PUTUSAN

Nomor 36 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **I GUSTI NYOMAN SUTAPA alias GUSTI TOPONG**; -
Tempat lahir : Desa Sinabun; -----
Umur tanggal lahir : 53 Tahun/ 15 Nopember 1963; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Swasta (mantan ketua LPD Sinabun); -----
Pendidikan : SMEA (tamat berijasah); -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Buleleng oleh : -----

- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015; -----
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 Desember 2015; -----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal Januari 2016; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I MADE SUARDIKA ADNYANA,SH, Advokat pada Kantor Hukum SUARDIKA DAN REKAN, beralamat kantor di Jalan Raya Celuk, Gang Sakura Nomor 33 Sukawati, Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; -----

Hal.1 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN Dps,

tanggal 23 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps tanggal 23 September 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair; -----
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP; -----
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.521.500.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu

Hal.2 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika selama 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap,terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - SK (Surat Keputusan) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 396 Tahun 1996, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Daerah Tingkat II Buleleng, pada tanggal 22 Agustus 1996; -----

 - SK (Surat Keputusan) Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 234 Tahun 2000, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun, Kec. Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2000, pada tanggal 14 April 2000; -----
 - SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Pakraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng Nomor : 19 Tahun 2012, tantang Pengukuhan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng, tanggal 31 Desember 2011; -----
 - SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Pakraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng Nomor : 20 Tahun 2012, tantang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng, tanggal 21 Pebruari 2011; -----
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan, tanggal 2 Juli 2013; -----
 - 1 (Satu) unit komputer yang berisi data base transaksi keuangan LPD Desa Pekraman Sinabun dari tahun 2008 s/d tahun 2014; -----
 - Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013; -----
 - Rekap kas harian / kas masuk LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-----
 - Neraca saldo harian LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013; -----
 - 2 (dua) buah buku daftar deposito LPD Desa Pekraman Sinabun; -----
 - 3 (tiga) buah buku daftar realisasi pinjaman LPD Desa Pekraman Sinabun;-----
 - 2 (dua) buah buku register jaminan kredit LPD Desa Pekraman Sinabun; -----

Hal.3 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku kas LPD Desa Pekraman Sinabun; -----
- SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Adat Sinabun Nomor : 1 / DPAS / 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPD Desa Adat Sinabun, tanggal 6 Nopember 2013; -----
- 1 (Satu) Exampelar Laporan Tim Evaluasi LPD I, tanggal 30 Desember 2013; -----
- SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Adat Sinabun Nomor : 20 / DP / AS / 2014, tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPD II Desa Adat Sinabun, tanggal 28 April 2014; -----
- 1 (Satu) Exampelar Laporan Tim Evaluasi LPD II, tanggal 10 Januari 2015 ;-----
- 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11125-11, tanggal realisasi pinjaman 04-01-2011, dasar / jumlah pinjaman Rp.780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); -----
- -----
- 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11497-11, tanggal realisasi pinjaman 10-10-2011, dasar / jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); -----
- 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11759-12, tanggal realisasi pinjaman 28-05-2012, dasar / jumlah pinjaman Rp.215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah); -----
- -----
- 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11825-12, tanggal realisasi pinjaman 23-07-2012, dasar / jumlah pinjaman Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); -----
- 1 (satu) exemplar SK (Surat Keputusan) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor ; 144 Tahun 1992 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1991/1992, tanggal 26 Pebruari 1992; -----

Dikembalikan kepada Saksi Nengah Sada selaku Kelian Desa Adat Pekraman Sinabun; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak telah terbukti

Hal.4 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa I Gusti Nyoman Sutapa alias Gusti Topong tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidier; -----
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; -----
- Memulihkan dan merehabilitasi harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan serta kemampuannya secara hukum; -----
- Menyatakan barang bukti sebagaimana diajukan dalam persidangan dikembalikan kepada LPD Sinabun; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada negara; -----

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya; -----

Menimbang, bahwa Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan pada tanggal 16 Desember 2015 dan pada hari yang sama Jaksa Penuntut umum menyatakan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan nya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Jaksa Penuntut umum dengan dasar dakwaan, yaitu sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa Terdakwa **I GUSTI NYOMAN SUTAPA** alias **GUSTI TOPONG** dalam kedudukannya sebagai Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 396 tahun 1996 tertanggal 22 Agustus 1996 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa , Desa Adat Sibanun, Kecamatan sawan, Kabupaten Daerah tingkat II Buleleng, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2011 sampai dengan 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor LPD Sinabun yang terletak di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Hal.5 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang terletak di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali No. 144 Tahun 1992 tanggal 26 Pebruarai 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992; -----
- Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun bersumber dari : -----

1. Modal pertama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 144 tahun 1992 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992, dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan moda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dana Subsidi Daerah Bawah (SDB) Provinsi Bali melalui tingkat II Buleleng; -----

2. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% (enam puluh persen) laba setiap tahun dan penyertaan modal dari masyarakat berupa tabungan Deposito, Tabungan wajib, dan tabungan Sukarela; --

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 396 tahun 1996 tanggal 22 Agustus 1996, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Adat Sibanun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Daerah tingkat II Buleleng dengan susunan sebagai berikut : ---

- o Ketua : I GUSTI NYOMAN SUTAPA (Terdakwa); -----
- o Tata Usaha : NI MADE SUDARSINI; -----
- o Kasir : NI PUTU RISMAWATI; -----
- o Petugas Keliling : KETUT SOMA ARTA, KETUT REDIKA dan KETUT SARAH HANDAYANI; -----

Hal.6 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa Sinabun mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : -
 - o Melaksanakan pengelolaan terhadap LPD Sinabun berdasarkan pedoman yang telah digariskan oleh Badan Pembina LPD Tingkat Propinsi dan Kabupaten; -----
 - o Setiap bulan menyampaikan laporan tentang kegiatan /perkembangan likuiditas LPD beserta laporan rugi laba dan neraca pada LPD; -----
 - o Melaksanakan program kerja LPD; -----
 - o Mengelola keuangan LPD dalam bentuk debitur, menerima deposito dan tabungan sukarela; -----
 - o Membuat laporan bulanan dalam kegiatan LPD sehari-hari dan melaporkannya pada Klian Desa Adat; -----
 - o Menyetujui realisasi kredit; -----
 - o Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan LPD; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun telah mengajukan kredit di LPD Sinabun untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain tanpa memperhatikan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku di LPD Desa Sinabun dan uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa, adapun rincian dari kredit atas nama terdakwa dan atas nama orang lain yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu : -----

No	SPP	Tanggal Realisasi Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Angsuran Pinjaman (Rp.)	Saldo Pinjaman
1	B11125-11	04-01-2011	780.000.000,-	0	780.000.000,-
2	B11497-11	10-10-2011	500.000.000,-	0	500.000.000,-
3	B11759-12	28-05-2012	215.000.000,-	0	215.000.000,-
4	B11825-12	23-07-2012	30.000.000,-	3.500.000,-	26.500.000,-
	Jumlah		1.525.000.000,-	3.500.000,-	1.521.500.000,-

- Bahwa selain itu, terdakwa juga membuat pinjaman fiktif atas nama I PUTU MAWAN yaitu : -----

NO	No.SPP	Tanggal Realisasi Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pinjaman	Saldo Pinjaman
1	B11995-12	28-12-2012	222.000.000	0	222.000.000

Hal.7 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	B12091-13	10-10-2013	212.000.000	0	212.000.000
			00		0
	Jumlah		434.000.000	0	434.000.000
			00		0

- Bahwa mekanisme pengeluaran kredit di LDP Sinabun adalah sebagai berikut :-----
 - o Untuk nasabah peminjam kredit diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan jaminan; -----
 - o Harus ada persetujuan atau rekomendasi dari Klian Desa Adat Pekraman Sinabun selaku Ketua Badan Pengawas LPD; -----
 - o Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD; -----
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit baik atas nama sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain, terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur yang berlaku di LPD Sinabun tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan kredit ataupun mencairkan kredit tidak mengajukan permohonan kredit, tidak meminta persetujuan /rekomendasi dari Klian Desa Adat Pekraman Sinabun dan tanpa menggunakan jaminan;
- Bahwa terdakwa telah membuat kredit fiktif atas nama I PUTU MAWAN sebesar Rp. 434.000.000,-(empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk menutupi kekurangan biaya bunga, membayar gaji karyawan, dan laba tahun antara lain cadangan umum, cadangan khusus, dana pembinaan, dana sosial jasa produksi; -----
- Bahwa sejak LPD Sinabun berdiri laporan penegelolaan keuangan LPD Sinabun tidak pernah disampaikan dalam paruman Desa namun laporan yang dikirimkan ke Pengawas Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten (PLPDK) maupun ke Badan Pengawas LPD isi laporannya menyatakan neraca keuangan LPD Sinabun sehat, namun pada kenyataannya ketika pada bulan Agustus 2013 ada penarikan tabungan secara besar-besaran (Rush), namun masyarakat tidak bisa menarik tabunganya karena uang kas di LPD kosong; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata untuk menguntungkan dirinya sendiri telah bertentangan dengan dengan ketentuan : -----
 1. **Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988, tanggal 27 Januari 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :** -----

Hal.8 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 huruf a yang menyatakan “**LPD didirikan dengan tujuan mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif**”; -----

Pasal 4 huruf c yang menyatakan “**LPD didirikan dengan tujuan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan**”; -----

Pasal 5 huruf b yang menyatakan “**untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 4, LPD melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang dipandang perlu**”; -----

2. **Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provisi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa**; -----

Pasal 7 : “**Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20 % dari jumlah modal LPD**”; -----

- Bahwa uang pinjaman dari LPD Sinabun tersebut terdakwa penggunaan untuk
 - Biaya bunga kredit Rp. 460.000.000 ,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
 - Untuk Usaha bata Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
 - Sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun x Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - Membeli Sebidang tanah seluas 6 are yang lokasi di Br Dinas Jero desa Sinabun Kecaatan sawan, Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
 - Usaha ayam boiler Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
 - Membayar sisa bagian utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
 - Untuk biaya hidup/kebutuhan tiap hari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;-----
 - Biaya membangun rumah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;-----
 - Membayar tabungan wajib Sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----

Hal.9 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar pokok pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
-
- Untuk membayar administrasi kredit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Lembaga Perkreditan Desa Sinabun sebesar Rp.1.955.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.----

Perbuatan Terdakwa **I GUSTI NYOMAN SUTAPA alias GUSTI TOPONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa Terdakwa **I GUSTI NYOMAN SUTAPA alias GUSTI TOPONG** dalam kedudukannya sebagai Kepala LPD Sinabun yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 396 tahun 1996 tertanggal 22 Agustus 1996 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa , Desa Adat Sibanun, Kecamatan sawan, Kabupaten Daerah tingkat II Buleleng, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan antara tahun 2011 sampai dengan 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor LPD Sinabun yang terletak di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan**

Hal.10 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang terletak di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali No. 144 Tahun 1992 tanggal 26 Pebruarai 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992; -----

- Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun bersumber dari : -----

1. Modal pertama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 144 tahun 1992 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992, dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan moda sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dana Subsidi Daerah Bawah (SDB) Provinsi Bali melalui tingkat II Buleleng; -----

2. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% (enam puluh persen) laba setiap tahun dan penyertaan modal dari masyarakat berupa tabungan Deposito, Tabungan wajib, dan tabungan Sukarela; --

- Bahwa berdasarkan SK Bupati Buleleng No. 396 tahun 1996 tanggal 22 Agustus 1996, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Desa Adat Sibanun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Daerah tingkat II Buleleng dengan susunan sebagai berikut : ---

- o Ketua : I GUSTI NYOMAN SUTAPA (Terdakwa); -----
- o Tata Usaha : NI MADE SUDARSINI; -----
- o Kasir : NI PUTU RISMAWATI; -----
- o Petugas Keliling : KETUT SOMA ARTA , KETUT REDIKA dan KETUT SARAH HANDAYANI; -----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Lebagaa Perkreditan Desa Sinabun mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut : -

- o Melaksanakan pengelolaan terhadap LPD Sinabun berdasarkan pedoman yang telah digariskan oleh Badan Pembina LPD Tingkat Propinsi dan Kabupaten; -----

Hal.11 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setiap bulan menyampaikan laporan tentang kegiatan /perkembangan likuiditas LPD beserta laporan rugi laba dan neraca pada LPD; -----
 - o Melaksanakan program kerja LPD; -----
 - o Mengelola keuangan LPD dalam bentuk debitor, menerima deposito dan tabungan sukarela; -----
 - o Membuat laporan bulanan dalam kegiatan LPD sehari-hari dan melaporkannya pada Klian Desa Adat; -----
 - o Menyetujui realisasi kredit; -----
 - o Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan LPD; -----
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun telah menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengajukan kredit di LPD Sinabun untuk kepentingan pribadinya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain tanpa memperhatikan mekanisme pengajuan kredit yang berlaku di LPD Desa Sinabun dan uangnya dipergunakan sendiri oleh terdakwa, adapun rincian dari kredit atas nama terdakwa dan atas nama orang lain yang uangnya dipergunakan oleh terdakwa yaitu :-----

No	SPP	Tanggal Realisasi Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Angsuran Pinjaman (Rp.)	Saldo Pinjaman
1	B11125-11	04-01-2011	780.000.000,-	0	780.000.000,-
2	B11497-11	10-10-2011	500.000.000,-	0	500.000.000,-
3	B11759-12	28-05-2012	215.000.000,-	0	215.000.000,-
4	B11825-12	23-07-2012	30.000.000,-	3.500.000,-	26.500.000,-
	Jumlah		1.525.000.000,	3.500.000,-	1.521.500.000,

- Bahwa selain itu, terdakwa juga membuat pinjaman fiktif atas nama I PUTU MAWAN yaitu :-----

NO	No.SPP	Tanggal Realisasi Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Angsuran Pinjaman	Saldo Pinjaman
1	B11995-12	28-28-12	222.000.000	0	222.000.000
2	B12091-13	10-10-2013	212.000.000	0	212.000.000
	Jumlah		434.000.000	0	434.000.000

- Bahwa mekanisme pengeluaran kredit di LDP Sinabun adalah sebagai berikut :-----
- o Untuk nasabah peminjam kredit diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan jaminan; -----

Hal.12 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Harus ada persetujuan atau rekomendasi dari Klian Desa Adat Pekraman Sinabun selaku Ketua Badan Pengawas LPD; -----
- o Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD; -----
- Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit baik atas nama sendiri maupun dengan menggunakan nama orang lain, terdakwa tidak pernah mengikuti prosedur yang berlaku di LPD Sinabun tersebut, dimana Terdakwa dalam mengajukan kredit ataupun mencairkan kredit tidak mengajukan permohonan kredit, tidak meminta persetujuan /rekomendasi dari Klian Desa Adat Pekraman Sinabun dan tanpa menggunakan jaminan;
- Bahwa terdakwa telah membuat kredit fiktif atas nama I PUTU MAWAN sebesar Rp. 434.000.000,-(empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk menutupi kekurangan biaya bunga, membayar gaji karyawan, dan laba tahun antara lain cadangan umum, cadangan khusus, dana pembinaan, dana sosial jasa produksi; -----

- Bahwa sejak LPD Sinabun berdiri laporan penegelolaan keuangan LPD Sinabun tidak pernah disampaikan dalam paruman Desa namun laporan yang dikirimkan ke Pengawas Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten (PLPDK) maupun ke Badan Pengawas LPD isi laporannya menyatakan neraca keuangan LPD Sinabun sehat, namun pada kenyataannya ketika pada bulan Agustus 2013 ada penarikan tabungan secara besar-besaran (Rush), namun masyarakat tidak bisa menarik tabunganya karena uang kas di LPD kosong; -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata untuk menguntungkan dirinya sendiri telah bertentangan dengan ketentuan : -----
 1. **Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988, tanggal 27 Januari 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa yaitu :** -----
 - Pasal 4 huruf a yang menyatakan “LPD didirikan dengan tujuan mendorong ekonomi masyarakat desa melalui tabungan serta penyaluran modal yang efektif”;** -----
 - Pasal 4 huruf c yang menyatakan “LPD didirikan dengan tujuan menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan”;** -----
 - Pasal 5 huruf b yang menyatakan “untuk mencapai tujuan yang dimaksud Pasal 4, LPD melaksanakan usaha-usaha sebagai**

Hal.13 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan dan usaha-usaha yang dipandang perlu”; -----

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Provisi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa; -----

Pasal 7 : “Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20 % dari jumlah modal LPD”; -----

- Bahwa uang pinjaman dari LPD Sinabun tersebut terdakwa penggunaan untuk

1. Biaya bunga kredit Rp. 460.000.000 ,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);-----
2. Untuk Usaha bata Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
3. Sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun x Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

4. Membeli sebidang tanah seluas 6 are yang lokasi di Br Dinas Jero desa Sinabun Kecamatan sawan, Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); ----
5. Usaha ayam boiler Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
6. Membayar sisa bagian utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
7. Untuk biaya hidup/kebutuhan tiap hari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
8. Biaya membangun rumah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
9. Membayar tabungan wajib Sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----

10. Membayar pokok pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
11. Untuk membayar administrasi kredit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan negara atau

Hal.14 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara dalam hal ini keuangan Lembaga Perkreditan Desa Sinabun sebesar Rp,1.955.500.000,- (satu milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut; ---

Perbuatan Terdakwa I **GUSTI NYOMAN SUTAPA** alias **GUSTI TOPONG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah jelas serta telah mengerti isi dan maksudnya dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu : -----

1. **Made Sudarsini**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu pada LPD Sinabun ada pencairan kredit tanpa mekanisme mengenai pinjaman, saksi tahu hal tersebut dari system, karena saksi bekerja di LPD Sinabun sebagai staf Tata Usaha (TU); --
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pencatatan kas untuk setiap transaksi yang disetorkan oleh petugas keliling ataupun petugas yang ada di kantor dari buku kas sampai ke neraca harian dan kemudian bertugas membuat laporan tiap bulan; -----
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Ketua LPD Sinabun; -----
- Bahwa mekanisme permohonan pengajuan kredit pada LPD Sinabun adalah nasabah yang akan mengajukan kredit menyampaikan untuk mengajukan permohonan kredit, selanjutnya dari LPD memberikan blanko permohonan kredit untuk diisi oleh calon peminjam kredit, Permohonan kredit tersebut ditandatangani oleh Ketua LPD, selanjutnya blanko tersebut direkomendasikan ke Kelian Desa adat, apabila disetujui oleh Kelian Adat, blanko permohonan tersebut

Hal.15 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke LPD Sinabun untuk selanjutnya di proses, apabila dana mencukupi untuk memberikan kredit, dana langsung dicairkan kepada pemohon kredit; -----

- Bahwa ada peminjam mengajukan kredit tanpa mekanisme yaitu Terdakwa, dimana Terdakwa mencairkan uang langsung dibuat sendiri daftarnya dan hal tersebut dapat terealisasi karena merupakan kemauan Terdakwa selaku Ketua LPD (Terdakwa); -----

- Bahwa Terdakwa meminjam uang pada LPD dengan tunggakan sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diambilnya dari kecil kemudian menjadi besar dengan perincian : -----

Prima Nota Kredit sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ; Prima Nota Kredit sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan; Prima Nota Kredit sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) ; Prima Nota Kredit sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); ----

Selain 4 kredit tersebut ada lagi kredit atas nama Putu Mawan yaitu berjumlah Rp.220.000.000,- dan Rp. 212.000.000,- sehingga berjumlah Rp. 432.000.000,-tetapi Putu Mawan tersebut tidak ada orangnya; -----

- Bahwa saksi tahu pinjaman Terdakwa adalah dari sistem pada computer yang saksi pakai untuk mengakses data LPD baik peminjam, penabung, deposito dan yang lainnya dan hal tersebut juga ketahuan dari neraca terakhir; -----

- Bahwa rekening atas nama Putu Mawan, hal tersebut adalah ide dari Pak Ketua LPD yaitu Terdakwa sendiri, untuk menyeimbangkan laba; dilakukan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; -----

- Bahwa masalahnya adalah kredit macet, saksi mengetahui kejadian tersebut pada tahun 2013 bertempat di LPD Sinabun desa Sinabun Kec Sawan Kabupaten Buleleng, dan semua perbuatan tersebut diketahui sehubungan warga yang mengajukan kredit pada LPD Sinabun tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran termasuk dari Pengurus dalam hal ini Ketua LPD atas nama Terdakwa

I GUSTI NYOMAN SUTAPA selaku nasabah kredit dan tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran

Hal.16 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit setiap bulannya; -----

- Bahwa Terdakwa sering meminjam uang dengan mengambil sendiri, dan memasukkan daftar pada sistem computer sendiri, kadang-kadang kasir yang mengeluarkan untuk Terdakwa; -----

- Bahwa atas tindakan Terdakwa yang mengakibatkan ketidak seimbangan neraca tersebut pernah saksi tanyakan dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengemukakan "saya menarik tabungan"; -----
- Bahwa pencairan kredit yang sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ditaruh di tabungan Terdakwa; --
- Bahwa awalnya uang sebesar Rp. 780.000.000,- tersebut diambil dari bon kas, dari kecil, yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, dan seterusnya dan Terdakwa bon kas Rp. 10.000.000,- dipakai untuk melunasi bon nya yang Rp.5.000.000,- dan seterusnya sehingga menjadi besar, akhirnya mentok tidak pernah dibayar dan dibiarkan, semua datanya tersebut ada; -----
- Bahwa maximal pinjaman tidak ada batasan tergantung cadangan keuangan pada LPD tersebut; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang dari kas, sebesar Rp. 780.000.000,- tersebut dengan cara meminjam uang kas mulai dari jumlah kecil dalam beberapa kali hingga sejumlah tersebut; -----
- Bahwa saldo terakhir LPD Sinabun kurang dari Rp.68.000.000,-; -----
- Bahwa Terdakwa menempatkan kekurangannya itu pada kredit, Terdakwa juga membuat pinjaman fiktif yaitu bunga-bunga kredit yang belum dibayarkan oleh peminjam macet dibuatkan peminjam fiktif atas nama Putu Mawan padahal tidak ada orangnya, nama tersebut Terdakwa yang mempunyai inisiatif sendiri membuatnya; -----
- Bahwa Terdakwa juga membuat pinjaman sejumlah Rp.215.000.000,- dan Rp.220.000.000,- dari kecil juga menjadi besar dan dibuat seolah-olah sudah membayar, setahu saksi uang pinjaman sejumlah tersebut untuk menutupi kredit-kredit yang macet dibayarkan ke rekening Putu Mawan, ternyata kalau memang ada yang macet-macet adalah untuk membayar dan dimasukkan ke rekening Putu Mawan; -----
- Bahwa Kitir-kitir tersebut saksi yang membuat, tujuannya adalah selain saksi masukkan pada system saksi juga harus membuat kitir-kitir karena kalau terjadi kerusakan atau masalah pada sitem berarti masih

Hal.17 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti berupa kitir-kitir dan semua kitir-kitir tabungan tersebut saksi yang membuat, data-data dari LPD tersebut saksi ambil dari system; --

- Bahwa saksi tidak tahu total kerugian LPD, namun saksi tahu ada 4 kitir tersebut pinjaman atas nama Terdakwa sendiri diambil dari jumlah kecil menjadi besar, yang sejumlah Rp.30.000.000,- saksi tahu untuk menutupi tabungan, kemudian oleh karena itu terjadilah antara kas dan laporan tidak balance, saksi tahu hal tersebut karena saksi juga petugas kredit yang memasukkan data ke system dan kalau kejadian pinjam meminjam saksi juga yang memasukkan datanya ke system, namun Terdakwa juga memasukkan data sendiri ke system; -----
- Bahwa saksi tidak tanyakan dokumen-dokumen pinjaman atas nama Terdakwa Apakah ada tabungan dari masyarakat ; -----
- Bahwa untuk memetik keuntungan, kalau kredit macet, ada yang membayar dimasukkan ke rekeningnya Putu Mawan, dan kalau kredit macet dan sudah ada nama fiktif, seolah-olah banyak yang macet juga dan agar terkesan LPD nya sehat. Nama fiktif tersebut uangnya tidak dikeluarkan, tetapi dihitung dari bunga-bunga yang macet dan daftar tidak dibuat dan hanya di system tetapi tidak ada bunga ;-----
- Bahwa kalau meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah), harus ada jaminan, tetapi kalau tidak punya jaminan dari Kelian Desa harus ada jaminan; -----

- Bahwa ketika hutang Terdakwa yang dipinjam dari jumlah kecil sehingga menjadi berjumlah Rp.780.000.000,- tersebut, Terdakwa memakai jaminan atas pinjamannya tersebut berupa 2 BPKB sepeda motor Vario dan Terdakwa sendiri yang menaruh jaminan tersebut di LPD; -----
- Bahwa setelah LPD bermasalah, LPD sudah ditutup tahun 2013 sudah dibekukan; -----
- Bahwa pinjaman terdakwa tidak ada lampiran rekomendasi dari Bendesa Adat, tetapi Terdakwa mengambil uang melalui kas bon kemudian menjadi besar yaitu : -----
 - I. Terdakwa melakukan kas bon-kas bon kemudian dikonvensasi jadi pinjaman itu tidak ada rekomendasi dari Bendesa Adat, namun saya tidak melaporkan hal itu kepada Bendesa Adat; -----

Hal. 18 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Lampirannya Bendesa Adat adalah apabila ada kredit macet harus ada pengembalian bunganya, karena pokoknya masih termasuk pinjaman; -----

- Bahwa saksi mendapat gaji sampai tahun 2013, karena bulan Juli 2013 kasus LPD sudah muncul, sedangkan perbuatan Terdakwa sudah sejak tahun 2011; -----
- Bahwa semua pinjaman dari Terdakwa tersebut tidak ada stempel dari Bendesa Adat; -----
- Bahwa saksi bertugas sebagai staf Tata Usaha sejak tahun 1998 sampai tahun 2013; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mengambil kas bon, karena tugas saksi hanya mencatat transaksi, yang mencatat kas bon nya Terdakwa adalah kasir; -----
- Bahwa saksi memproses transaksi sampai dengan neraca dan jurnal sampai tahun 2013, waktu itu karena setiap hari ada selisih, saksi tanyakan kepada kasir, kasir menyuruh saksi menanyakan kepada Terdakwa, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab dia pinjam; -----
- Bahwa LPD dilakukan audit secara rutin kadang-kadang 3 bulan sekali;
- Bahwa nama fiktif hanya ada satu yaitu atas nama Putu Mawan dan Terdakwa yang punya inisiatip untuk membuat nama tersebut; -----
- Bahwa di LPD Sinabun tidak ada khusus karyawan yang bertugas untuk menerima permohonan kredit, dulu ada, tetapi karena sulit pekerjaannya lalu dia berhenti, kemudian saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa bunga-bunga kredit ketika kredit macet, ditampung ke rekening Putu Mawan, hal tersebut untuk menciptakan laba LPD dan membuat seolah-olah LPD sehat; -----
- Bahwa saksi tidak ada ditekan ;-----
- Bahwa modal awal LPD Sinabun bersumber dari bantuan Pemerintah Propinsi Bali (Gubernur Bali) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 144 tahun 1992, dan selanjutnya pada tahun 1993 bantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa pada tahun 2006 ada kunjungan dari Gubernur Bali memberi sumbangan perangkat alat-alat computer, sedangkan ATK dibeli dari uang LPD; -----

Hal.19 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan LPD yang aktif hanya 5 orang dan yang menentukan gaji adalah Ketua LPD (Terdakwa). Gaji saksi terakhir Rp.900.000,-, gaji Ketua LPD Rp.1.200.000,- dan dari tahun ke tahun sama; -----

- Bahwa biaya operasional LPD dalam 1 (satu) tahun sekitar 10 jutaan dan itu tertutupi setiap bulan dari rekening atas nama Putu Mawan tersebut; -----
- Bahwa pendapatan bunga pinjaman LPD setiap bulan adalah rugi sejak tahun 2008 tetapi saksi tidak ingat berapa kerugiannya; -----

- Bahwa terakhir saksi mengirim laporan tahunan pada tahun 2007; ----
- Bahwa kredit atas nama Putu Mawan dari kecilnya tahun 2008, tetapi dari kecilnya saksi tidak ingat, tetapi terakhir mentok 2 kitir tahun 2012;
- Bahwa hanya saksi yang membuat laporan, tidak ada yang lain; -----
- Bahwa kredit pinjaman Terdakwa sejumlah Rp.780.000.000,-, hal mana saksi tahu dari daftar kreditnya, tetapi dari kapan saksi tidak ingat; ----
- Bahwa tidak pernah ada paruman, dan tidak pernah ada rapat dan rencana kerja sejak tahun 2010 tidak dibuat, tetapi sebelumnya tetap dibuat, dan LPD tidak pernah mendapat pemeriksaan pembukuan secara rutin dari pengawas, tetapi akuntan public dari LPD LPD setiap tahun memeriksa neracanya; -----
- Bahwa bung utang Terdakwa sejumlah Rp.780.000.000 dibayar sendiri oleh Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa membayar bunga utang pinjamannya dari uangnya sendiri dan ada juga diambil dari uang tabungan pribadi Terdakwa karena Terdakwa juga mempunyai rekening; -----
- Bahwa buku tersebut adalah nama daftar peminjam, kalau tidak dibuat nomor sistemnya tidak bisa berjalan, dan Nomor kredit 11895 atas nama Putu Mawan sudah lunas, Nomor 11995 nilainya tidak dicantumkan itu debitur semua, yang nomor 12091 atas nama Putu Mawan; -----
- Bahwa program sistemnya dibuat di computer, disana bisa diketahui sejak kapan berhutang dan lunasnya juga kelihatan; -----
- Bahwa auditornya tidak tahu, dia tidak meminta data computer; -----
- Bahwa struktur Organisasi badan Pengurus dan Karyawan-karyawati Pembantu LPD Desa Pekraman Sinabun adalah sebagai berikut :

Hal.20 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala LPD I GUSTI NYOMAN SUTAPA, Tata Usaha MADE SUDARSINI (saksi sendiri), Kasir PUTU RISMAWATI dan Petugas Keliling (PK : KETUT SOMA ARTA, KETUT SARAH HANDAYANI, KETUT REDIKA); -----

- Bahwa bentuk susunan daftar nasabah peminjam yang ada pada system tersebut ada kolomnya yaitu : ada kolom nomor, nomor PK, Tanggal pinjaman, nama peminjam, jumlah pinjaman, prosentase bunga, pembayaran sebenarnya (pokok, bunga dan denda), dibayarkan (pokok, bunga, denda), sisa tunggakan (pokok, bunga, denda), dan jumlah; -----

- Bahwa uang sebesar sebesar Rp 780.000.000,-, Rp 500.000.000,-, Rp 215.000.000,- , Rp 30.000.000,- adalah pinjaman Terdakwa; -----
- Bahwa uang sejumlah Rp.220.000.000,- dan Rp.212.000.000,- tersebut adalah pinjaman Putu Mawan, saksi diberitahu nomor kreditnya lalu saksi menginput; -----

- Bahwa alasan pinjaman Putu Mawan dicantumkan dineraca adalah agar bisa balance; -----
- Bahwa berapa pinjaman atas nama Putu Mawan saksi tidak ingat lagi, karena bermula dari pinjamn kecil yaitu tahun 2008 sampai dengan 2013; -----
- Bahwa pinjaman Putu Mawan terdaftar fiktif sebesar Rp.434.000.000,- yaitu terdiri dari Pokok pinjaman sebesar Rp. 222.000.000,- dan Rp. 212.000.000,-; -----
- Bahwa sesuai dengan data terakhir keadaan LPD Sinabun yang dilaporkan ke Lembaga Pemberdayaan LPD bulan Desember 2013 adalah sebagai berikut : -----
 - a.Jumlah Nasabah Deposito : 67 Nasabah; -----
 - b.Jumlah Nasabah tabungan : 2440 nasabah; -----
 - c.Jumlah Nasabah Kredit : 888 Nasabah; -----
 Sehingga total seluruh penabung 2440 nasabah tersebut sebenarnya harus ada uang di LPD diatas sekitar 3 Milyaran, nasabah tersebut tidak ada yang fiktif dan deposit sekitar 1 milyar; -----

- Bahwa jumlah uang pinjaman saksi tidak ingat, dan yang tidak bisa dikembalikan banyak saksi tidak ingat jumlahnya, dan tahun 2013 sudah habis kasnya, yang hanya bisa dilunasi hanya 1 ½ milyar; -----

Hal.21 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat nama Putu Mawan sebagai nasabah fiktif, tidak pernah dibicarakan bersama karyawan atau bendesa adat itu ide Terdakwa sendiri yang tujuannya untuk menyeimbangkan laba; -----
- Bahwa LPD Sinabun bermasalah kreditnya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, masalahnya nasabah penabung, deposito ketika menarik uangnya, LPD tidak bisa mengeluarkan uang, dan nasabah peminjam tidak dapat meminjam, uang LPD sudah habis dipinjam oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan, sehingga LPD jadi bermasalah dan setiap bulan mengalami kerugian dan banyak peminjam juga tidak bisa membayar kreditnya akhirnya LPD menjadi macet; -----
- Bahwa pada tahun 2008 LPD berjalan sebagaimana biasa, sebelum tahun 2008 LPD ada laba, karena waktu itu mekanisme permohonan kredit berjalan sebagaimana mestinya ada rekomendasi dari bendesa adat; -----
- Bahwa pada tahun 2008 masih ada THR Galungan, tetapi dapat sedikit karena uangnya sedikit, karena dipinjam oleh Terdakwa, tetapi selain Terdakwa ada juga peminjam sebesar Rp.80.000.000,- tidak bisa membayar; -----
-
- Bahwa seluruh pinjaman Terdakwa yang bermula dari kas bon tersebut seluruhnya saksi input ke sistem ; -----
-
- Bahwa dari 4 kitir tersebut Terdakwa ada membayar bunga secara rutin setiap bulan, tetapi jumlahnya saya tidak ingat ; -----
-

Atas keterangan saksi, terdakwa menambahkan keterangan berikut : -----

1. Ada kekurangan uang sebesar Rp.68.000.000,- itu Terdakwa taruh pada kredit, seharusnya tidak boleh; -----
2. Kredit atas nama Putu Mawan benar Terdakwa yang berinisiatif, dari bunga-bunga kredit yang macet Terdakwa masukkan ke nama Putu Mawan; -----
3. Benar uang sejumlah Rp.220.000.000,- dan Rp. 212.000.000,- tersebut adalah pinjaman dari Putu Mawan, dengan tujuan agar LPD kelihatan sehat; -----
-
4. Benar Terdakwa meminjam uang dengan tidak melalui mekanisme yang benar; -----

Hal.22 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa merasa bersalah; -----
 6. Keterangan saksi yang lainnya benar; -----
2. **Gusti Made Parta**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah anggota badan pengawas sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang dan Ketua Badan pengawas yang sekaligus selaku Kelian Desa pekraman Sinabun yaitu NENGAH SADA; -----
 - Bahwa sejak LPD Sinabun berdiri laporan pengelolaan keuangan LPD tidak pernah disampaikan dalam paruman desa, dan yang saksi ketahui hanya ada laporan tahunan pada tahun 2009 dengan kondisi keuangan neraca per 31 Desember 2009 masih normal dan dilihat laporan rugi laba yaitu : -----

1. Pendapatan selama 1 tahun sebesar Rp. 779.982.140,- -----
 2. Biaya-biaya selama 1 tahun sebesar Rp. 686.561.013,- -----
 3. Jumlah laba tahun 2009 sebesar Rp. 93.421.127,- ; -----
- Sedangkan laporan tahunan tahun 2012 bahwa kondisi keuangan neraca per 31 Desember 2012 juga masih normal dan dilihat laporan rugi laba yaitu :-----

- a. Pendapatan selama 1 tahun sebesar Rp. 1.080.310.565,- -----
 - b. Biaya-biaya selama 1 tahun sebesar Rp. 975.452.831,- ; -----
 - c. Jumlah laba tahun 2012 sebesar Rp. 104.857.734,- ; -----
- Namun daftar nama-nama peminjam tidak dicantumkan dalam laporan tahunan 2012 tersebut sehingga saksi meragukan laporan tersebut; ----
- Bahwa kemudian pada bulan agustus 2013 terjadi permasalahan karena ada penarikan tabungan secara besar-besaran (RUSH) oleh nasabah penabung, namun tidak bisa menarik tabungannya karena mengalami kredit macet sehingga uang kas di LPD tidak ada / kosong; -

 - Bahwa setelah LPD Sinabun mengalami masalah (kredit macet) kemudian dari pihak LPD meminta bantuan kepada Kelian Desa Adat pekraman selaku ketua badan pengawas LPD, dan dibentuk team evaluasi ke I yang diketuai oleh KETUT NABAN, kemudian kembali dibentuk team evaluasi II yang diketuai oleh WAYAN SUARKA dan hasil kerja tim sudah ada beberapa nasabah yang melakukan

Hal.23 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran/melunasi kredit, di samping itu ada juga dari PLPDK atas nama GEDE SENIARA untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan;

- Bahwa adanya pinjaman oleh Terdakwa kemudian Terdakwa tidak bisa mengembalikan, yaitu : -----

1) Akad sebesar Rp. 780.000.000,- dengan No. PK (Perjanjian Kredit) B11125-11, realisasi tanggal 01 April 2011; -----

2) Akad sebesar Rp. 500.000.000,- dengan No. PK (Perjanjian Kredit) B11497-11, mulai tanggal 10 Oktober 2011; -----

3) Akad sebesar Rp. 215.000.000,- dengan No. PK (Perjanjian Kredit) B11759-12, mulai tanggal 28 Mei 2012; -----

4) Akad sebesar Rp. 30.000.000,- dengan No. PK (Perjanjian Kredit) B11825-12, mulai tanggal 01 April 2011; -----

Tidak ada permohonan audit terhadap pinjaman Terdakwa yang 4 item tersebut; -----

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa (Ketua LPD Sinabun) menggunakan uang nasabah tanpa ada mekanisme; -----

- Bahwa saksi melihat daftar Terdakwa pada daftar pinjaman, karena saksi adalah anggota badan pengawas; -----

- Bahwa laporan dari LPD kepada Badan pengawas hanya berisi jumlah kreditnya saja; -----

- Bahwa cara melakukan pengawasan terhadap LPD adalah dengan cara saksi bertanya kepada Terdakwa, karena saksi sebagai anggota pengawas tidak pernah diajak bermusyawarah oleh Ketua badan pengawas, dan sejak tahun 2010 saksi bertanya kepada Ketua badan pengawas apakah ada laporan dari LPD, namun Bendesa Adat mengatakan tidak ada, kemudian saksi menemukan data-data LPD tahun 2014 untuk tahun buku 2013, dan saksi tidak tahu buku system pengawasan; -----

- Bahwa saksi ada datang ke LPD Sinabun melakukan pengawasan dan kendala yang saksi hadapi pada LPD sampai dengan sekarang adalah banyak kredit-kredit macet belum terbayarkan; -----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas ditanggapi oleh Terdakwa dengan mengemukakan bahwa tidak benar Terdakwa diajak konsultasi terlebih dahulu oleh Badan Pengawas, melainkan Terdakwa langsung dilaporkan ;-----

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya; -----

Hal.24 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Putu Arca**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah menabung di LPD Sinabun sejak tahun 1999 dan jumlah tabungan antara Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tahun 2005 setelah tabungan mencapai sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tabungan tersebut saksi alihkan menjadi tabungan deposito dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 1% (satu persen);-----

- Bahwa kemudian tahun 2010 saksi menabung lagi masing-masing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan tabungan tersebut juga saksi alihkan menjadi tabungan deposito, sehingga total tabungan deposito saksi pada tahun 2010 sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ditambah dengan deposito sebelumnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total keseluruhan tabungan deposito milik saksi sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), dan

saksi tidak pernah mengambil bunga deposito tersebut; -----

- Bahwa kemudian sekitar bulan oktober 2013 setelah jatuh tempo, saksi hendak mengambil bunga dan pokok tabungan deposito tersebut ternyata uang Kas LPD Sinabun tidak ada / kosong; Dan berdasarkan buku tabungan saksi Nomor : 4733/Tab/LPD/2013, total saldo tabungan saksi per tanggal 10 desember 2013 sebesar Rp. 122.375.000,- (Seratus dua puluh tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

- Bahwa saksi dengar uang nasabah LPD ada yang digunakan oleh Ketua LPD yaitu Terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); -----

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa; ----

4. **Ketut Soma Arta**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah karyawan LPD Sinabun dan selaku salah satu petugas keliling sejak tahun 1998, menerima gaji perbulan sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua

Hal.25 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah), dan pernah mendapat tunjangan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ada penarikan besar-besaran namun para nasabah penabung tidak bisa menarik uangnya, saya baru tahu masalah ini; ----
- Bahwa ketentuan yang telah berjalan selama saksi ditugaskan di bagian petugas keliling, tidak ada batasan flapon dalam hal pengajuan kredit dan setahu saksi, bahwa sebagian besar pinjaman kredit di LPD Sinabun tidak menggunakan jaminan kredit; -----
- Bahwa sejak tahun 1998, saksi sebagai petugas keliling tidak punya pembukuan tersendiri, melainkan hanya saksi catat-catat berapa jumlah yang saksi dapat lalu disetor kepada kasir; -----
- Bahwa ada pemohon yang bukan dari desa Sinabun yang mengajukan permohonan kredit, hal itu merupakan kebijakan dari Ketua LPD Sinabun I GUSTI NYOMAN SUTAPA, yaitu Terdakwa; -----
- Bahwa selama ini tidak ada proses survey maupun pengawasan dalam hal permohonan pengajuan pinjaman kredit di LPD Sinabun; ----
- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian penarikan dana besar-besaran tersebut adalah masalah penyelewengan atau penggunaan dana / uang LPD sinabun yang dilakukan oleh Ketua LPD Sinabun I GUSTI NYOMAN SUTAPA; -----
- Bahwa kejadian penarikan dana besar-besaran oleh nasabah tersebut saksi ketahui pada bulan Agustus 2013 yang bertempat di LPD Sinabun, dan dengan adanya kejadian tersebut pernah diadakan rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Kelian Desa Adat pekraman Sinabun dengan dihadiri oleh PLPDK dan majelis madya untuk membahas penyelesaian masalah LPD; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan; -----

5. **Putu Risma Wati**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah karyawan LPD Sinabun yang bertugas sebagai Kasir mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 900.000,- (enam ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sesuai laba LPD Sinabun, dan saksi menerima gaji terakhir sekitar bulan

Hal.26 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2013 karena dari bulan Agustus 2013 LPD Sinabun kolap atau ada permasalahan keuangan dan selain mendapat gaji setiap bulan juga mendapat THR (tunjangan hari raya) kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan laba/keuntungan yang diterima oleh LPD, sedangkan Ketua mendapat gaji Rp.1.200.000,-; -----

- Bahwa LPD sinabun bergerak dalam usaha simpan pinjam, dan bunga yang diterapkan pada bunga pinjaman sebesar 3 % (tiga persen) perbulan, dan pertahunnya sebesar 36 % (tiga puluh enam persen); -----

- Bahwa sumber modal awal LPD sinabun sejak berdiri tahun 1992 dari dana bantuan Pemerintah Propinsi Bali / Gubernur Bali sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng/Bupati Buleleng sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total bantuan sebesar dari pemerintah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selain modal awal bersumber dari dana bantuan pemerintah Propinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Buleleng bahwa ada penyertaan modal dari masyarakat berupa deposito, tabungan wajib dan tabungan sukarela; -----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan uang sekitar tahun 2012, karena waktu itu Terdakwa minta uang langsung sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

- Bahwa uang sejumlah Rp.780.000.000 tersebut bukan saksi yang mengeluarkan; -----

- Bahwa adanya prima nota dan SPP (surat perjanjian pinjaman) atas nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA (ketua LPD) antara lain : -----

1. Prima nota atas nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA dengan nomor prima nota / spp : 11125/SPP/2011, jangka waktu 4 tahun, jatuh tempo 4 januari 2011 - 4 januari 2015, dasar pinjaman sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah); -----

2. Prima nota atas nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA dengan nomor prima nota / spp : 11497/SPP/2011, jangka waktu 36 bulan, jatuh tempo 10 oktober 2011 - 10 oktober 2015, dasar pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah); -----

Hal.27 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prima nota atas nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA dengan nomor prima nota / spp : 11759/SPP/2012, jangka waktu 4 tahun, jatuh tempo 36 bulan, jatuh tempo 28 Mei 2012 – 28 Mei 2015, dasar pinjaman sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah); -----
4. Prima nota atas nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA dengan nomor prima nota / spp : 11825/SPP/2012, jangka waktu 36 bulan, jatuh tempo 23 Juli 2012- 23 Juli 2014, dasar pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan uang sebanyak itu kepada Terdakwa, saksi tidak tahu hal tersebut, namun Terdakwa sering mengambil uang sendiri di brankas tetapi tidak sekalian sejumlah itu diambil sedikit-sedikit sebagai kas bon, lalu saksi tanyakan Made Sudarsini, dia jawab katanya Terdakwa bilang minjam, dan saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa, karena uang tidak balans, akhirnya hutang Terdakwa menjadi jumlah besar kemudian dialihkan menjadi pinjaman, dan hal itu saksi baru tahu setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa mekanisme atau proses pencairan kredit antara lain : pemohon membuat permohonan kredit, mengisi permohonan kredit, meminta persetujuan ke Kelian Desa Adat dan Kelian Tempekan serta Ketua LPD, dan setelah lengkap baru dibuatkan atau membuat surat perjanjian kredit / isi formulir, membuat kartu pinjaman (kartu angsuran), membuat kwitansi dan pencairan dana; -----

Dan untuk mekanisme proses pencairan tabungan : karyawan LPD membuat bukti kas keluar (BKK) setelah itu di tanda tangani oleh nasabah dan pengurus LPD, dan dana cair, sedangkan untuk mekanisme proses pencairan deposito : karyawan membuat bukti kas keluar (BKK) setelah itu ditanda tangani oleh nasabah dan pengurus LPD, dan dana cair ;-----

- Bahwa ketika Terdakwa kas bon, saksi pernah mencatat, lalu setelah saksi cari buku kas bonnya hilang, dan yang kedua Terdakwa juga mengambil uang di brankas sendiri dan Terdakwa mengatakan kepada saksi katanya dia pinjam uang; -----

- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh begitu, harus melalui prosedur peminjaman yang benar; -----

Hal.28 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada reaksi, karena Terdakwa mengambil sendiri, tetapi Terdakwa bilang kepada saksi kalau dia mengambil uang, kadang mengambil duluan baru bilang pada saksi; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas sejumlah Rp.5.000.000,-, Rp.10.000.000,- dan setelah banyak jumlahnya kemudian dijadikan kredit; Dan setelah menjadi Rp.780.000.000,- dimainkan lagi, ambil lagi untuk menutupi Rp.780.000.000,-, akhirnya sisa Rp.500.000.000,- dan setelah pemeriksaan di kepolisian saksi baru tahu ada bukti-bukti; -----
- Bahwa Terdakwa yang membawa kunci brankas, seharusnya saksi selaku kasir yang membawa, karena saksi takut pegang kunci dan rumah saksi jauh, akhirnya Terdakwa yang memegang kunci brankas tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di brankas berulang kali dan Terdakwa yang langsung membuat kredit; -----
- Bahwa mekanisme untuk penabung adalah dengan membawa buku tabungan yang telah didapat dari LPD, kemudian saksi tulis jumlah yang disetorkan oleh penabung, lalu uangnya tersebut disimpan di brankas ;---
- Bahwa jarak ruangan saksi dengan Made Sudarsini (Staf TU) dekat ;-----
- Bahwa tidak semua uang ditaruh di brankas, ada ditaruh di BPD, dan ada pada Bank yang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saldonya, karena Terdakwa yang pegang buku ;-
- Buku kas saksi dengan buku kas Bank cocok, dan saksi menulis berapa faktanya saksi simpan pada brankas sekian juga saksi tulis pada buku, misalnya uang pecahan 10 ribuan berapa jumlahnya, dan lainnya sama, lalu terakhir berapa jumlah semua yang saksi taruh pada brankas lalu saksi catat ;-----
- Bahwa saksi pegang buku kas (perincian uang kas namanya) ;-----
Uang sebesar Rp. 780.000.000,- yang merupakan pinjaman Terdakwa kejadiannya sudah lama, awalnya sejumlah uang tersebut diambil sedikit-sedikit lalu jadi sejumlah tersebut ;-----
- Bahwa buku kas bon tersebut disimpan di laci, dan pernah saksi disuruh mengambil buku kas tersebut oleh Polisi, tetapi sudah tidak ada ;-----
- Bahwa laporan tahunan dibuat setiap tahun, dan laporan bulanan dibuat setiap bulan ;-----

Hal.29 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesukanya, saksi pernah tanya, Terdakwa bilang pinjam ;-----
- Bahwa ketika saksi mencatat pinjaman Terdakwa yang diambil sendiri, saksi tidak menyuruh Terdakwa menandatangani, saksi catat saja ;-----
- Bahwa menurut aturan yang bisa mengambil uang di brankas adalah saksi dan Ketua LPD saja ;-----
-
- Bahwa semua karyawan bisa menerima tabungan, siapa saja boleh yang ada di kantor ;-----
- Bahwa saksi terima uang tabungan tersebut, ada slip-slip nota yang disetor oleh petugas keliling, lalu saksi berikan slip-slip tersebut kepada staf TU (Made Sudarsini), karena saksi dan petugas keliling tidak bisa mengoperasikan computer ;-----
- Bahwa hanya buku kas yang saksi punya ;-----
- Bahwa buku Kas tersebut hilang sejak terjadinya LPD RUS tahun 2013 ;-
- Bahwa nama fiktif tersebut adalah kumpulan bunga-bunga uang yang macet dibuatkan rekening atas nama Putu Mawan, tetapi pastinya saksi tidak tahu hal tersebut, karena Saksi Made Sudarsini (Staf TU) yang mengerjakan dan saksi dapat menghitung bunga-bunga uang Putu Mawan adalah petunjuk dari Ketua LPD ;-----
-
- Bahwa Kas bon – kas bon sudah sejak tahun 2007, tetapi kelihatan tahun 2008, sebelum tahun 2008 LPD masih sehat ;-----
- Bahwa setelah pinjaman Terdakwa kelihatan besar, karyawan tidak mendapat THR, karena LPD mengalami kerugian ;-----
- Bahwa uang yang tersimpan di brankas LPD itu adalah kumpulan uang tabungan masyarakat Sinabun ;-----
- Bahwa LPD Sinabun berdiri sejak tahun 1992 sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari Gubernur Bali Nomor : 144 tahun 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992, tanggal 26 pebruari 1992 ;-----
-

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan :-----

1. Terhadap Saksi Putu Risma Wati (Kasir), Terdakwa tidak benar mengambil uang sedikit-sedikit dari brankas yang benar adalah Terdakwa mengambil uang atas nama Terdakwa untuk menutupi kekurangan Terdakwa tiap bulan Rp.1.000.000,- Terdakwa bilang kepada kasir, Bu saya pinjam uang, kemudian dia jawab ya silahkan ambil, tetapi

Hal.30 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang kadang-kadang Terdakwa mengambil uang sendiri, kadang-kadang dikasi oleh kasirnya ;-----

2. Terhadap jumlah uang yang termasuk hutang Terdakwa adalah benar ;-- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

6. **Gede Suastika**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi merupakan salah satu nasabah peminjam kredit di LPD Sinabun, dan pernah melakukan peminjaman kredit sesuai dengan No. PK (Pinjaman kredit) : B8411-06 pada tanggal 19 Juni 2006 ; Suku bunga 3 % menurun, jangka waktu 36 bulan, tanggal mulai 19 Juni 2006, pokok pinjaman kredit yang saksi ajukan di LPD Sinabun sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), rata - rata angsur Rp. 1.444.444,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), pokok Rp. 694.444,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah), bunga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2009 ;-----
 - Bahwa saksi pernah membayar hutang tersebut dan sekarang masih ada sisa Rp. 13.258.000,- (Tiga belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), kadang-kadang saksi telat membayar sampai 3 bulan ;-----
 - Bahwa ada jaminan 3 buah BPKB sepeda motor, dan saksi langsung ngomong pada Terdakwa secara langsung dan lisan, dan 1 buah BPKB telah disita ; -----
 - Bahwa saksi akan membayar sisa hutang saksi tersebut, dan sudah ada team yang memungut kredit-kredit macet tersebut ;-----
 - Bahwa proses peminjaman kredit saksi di LPD Sinabun yaitu : saksi menghadap Terdakwa, saksi disuruh datang ke LPD oleh Terdakwa membawa jaminan, dan setelah saksi datang dengan membawa jaminan berupa 3 buah BPKB sepeda motor, katanya akan diproses, setelah itu baru keluar uang pinjaman saksi ;-----
 - Bahwa saksi akan melunasi hutang, mungkin minggu ini akan saksi konvensasikan dengan yang punya tabungan ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Hal.31 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Ketut Redika**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi pernah bekerja di LPD Sinabun tahun 2008 dengan mendapatkan upah / gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi mengundurkan diri, karena masalah gaji ;-----
 - Bahwa LPD Sinabun berdiri sejak tahun 1992, dan susunan pengurus LPD Sinabun antara lain : Selaku Ketua LPD I GUSTI NYOMAN SUTAPA, selaku Tata Usaha (TU) MADE SUDARSINI, selaku kasir PUTU RISMAWATI, dan selaku petugas keliling : KETUT SOMA ARTA, KETUT SARAH ANDAYANI dan saya sendiri ;-----
 - Bahwa saksi tahu masalahnya setelah kejadian yaitu LPD Sinabun sekarang sudah tidak berjalan lagi / sudah ditutup karena ada permasalahan tentang penyalahgunaan dana / keuangan LPD yang dilakukan oleh I GUSTI NYOMAN SUTAPA selaku ketua LPD Sinabun
 - Bahwa LPD Sinabun mengelola jenis bidang usaha simpan pinjam (perkreditan, deposito dan tabungan) dan Ketua LPD Sinabun I GUSTI NYOMAN SUTAPA dapat mengajukan kredit atau menggunakan uang LPD Sinabun tidak sesuai prosedur ;-----
Seharusnya prosedur untuk mengajukan kredit antara lain : nasabah diharuskan membuat surat permohonan pinjaman yang harus disetujui oleh kelian banjar adat dan kelian desa adat, nasabah kemudian menandatangani surat perjanjian pinjaman yang dikeluarkan oleh LPD, dan setelah dananya keluar kemudian diberikan kartu angsuran pinjaman, sedangkan Terdakwa tidak ada memenuhi persyaratan tersebut ;-----
 - Bahwa pada sistem komputer terdakwa masih kelihatan punya hutang dan tertera disana ada nama terdakwa meminjam, Nota B 8775/07 sudah lunas, Rp.180.000.000,- digabungkan dengan Rp.600.000.000,- sehingga menjadi Rp.780.000.000,- dan ada mengangsur pokok, dan bunga diangsur-angsur pinjam lagi ;-----
 - Bahwa data-data pinjaman masuk ke sistem bulan Oktober 2008 ;-----
 - Bahwa pinjaman riil terdakwa adalah sejak bulan Nopember 2008 ;-----
 - Bahwa jumlah tabungan tanggal 31 Desember 2008 adalah Rp.2.725.454.000,- diantaranya jumlah tersebut adalah tabungan Sukarela adalah Rp.867.000.000,-;-----

Hal.32 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peminjam bulanannya adalah Rp.5.087.769.900,-, penabung adalah Rp.2.960.739.892,-, Deposito Rp.1.563.400.000,-, peminjam harian adalah Rp. 25.788.300,-, tabungan wajib adalah Rp.57.777.200,-
- Bahwa menurut laporan keuangan LPD (Neraca) sisa uang adalah Rp.64.000,-;-----
- Bahwa jumlah penarikan yang belum bisa terbayarkan dari penabung Banyak ;-----
- Bahwa hutang terdakwa sebesar Rp.1.525.000.000,- ;-----
- Bahwa hutang atas nama terdakwa terdiri dari 4 kelompok yaitu : Rp.780.000.000,-, Rp.500.000.000,-, Rp. 215.000.000,- dan Rp.26.500.000,- dan yang senilai Rp.500.000.000,- tersebut meminjam untuk melunasi yang berjumlah yaitu : Rp.1.020.000,-, Rp. 11.000.000,-, kemudian meminjam lagi Rp.20.000.000,- untuk melunasi yang lain dan begitu seterusnya, sehingga hutang terdakwa menjadi Rp.1.525.000.000,-;-----
- Bahwa uang tunai yang dibawa terdakwa adalah sebesar Rp.85.000.000,- uang tersebut adalah uang fiktif; Fiktif tersebut adalah terdakwa seolah-olah menerima pendapatan yaitu Kas pada pendapatan bunga, yang lainnya pada komputer muncul pinjaman dan pendapatan
- Bahwa Uang Rp. 434.000.000,- tersebut adalah diambil sebesar Rp.222.000.000,- dan Rp.212.000.000,-, itu kejadiannya dari tahun 2008 untuk nutup-nutupi hutang dan untuk memperbaiki sistem ;-----

- Bahwa sebenarnya terdakwa membawa uang LPD sebesar Rp.1.521.500.000,-;-----
- Bahwa saksi tidak menuntut Ketua, walaupun itu tugas saksi, karena saksi juga kebanyakan ada di lapangan ;-----
- Bahwa saksi juga tanggung sebesar Rp.20.000.000,-, lalu saksi membayarnya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,-, terdakwa juga tanggung serta kolektor dan kasir juga menanggung, dan di Desa sekarang terdakwa sudah di ultimatum ;-----
- Bahwa saksi tidak diajak ikut rembug untuk membuat rekening atas nama Putu Mawan, tujuannya untuk menciptakan laba, dan Terdakwa langsung memasukkan datanya ;-----

Hal.33 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya kalau ada nasabah yang membayar akan dimasukkan ke rekening Putu Mawan, kalau tidak ada yang membayar saksi tidak tahu mau diapakan ;-----
- Bahwa pembuatan fiktif tersebut salah ;-----
- Bahwa pinjaman oleh Terdakwa tersebut prosedurnya tidak benar ;-----
- Bahwa uang LPD Sinabun yang harus dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.521.500.000,-; saksi tidak mencatat; Tidak ada konfirmasi
- Bahwa saksi ngecek setiap hari ;-----
- Bahwa bunga yang telah dibayarkan oleh terdakwa ada kelihatan ;-----
Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkan; -----

8. **Ketut Sarah Andayani**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah karyawan LPD Sinabun selaku petugas keliling (kolektor) sejak tahun 2002 sampai dengan 2014 (LPD sudah mengalami masalah); -----

- Bahwa selaku karyawan LPD Sinabun mendapatkan upah / gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi tahu LPD Sinabun berdiri sejak tahun 1992, dan susunan pengurus LPD sinabun antara lain : Selaku Ketua LPD I GUSTI NYOMAN SUTAPA, selaku tata usaha (TU) MADE SUDARSINI, selaku kasir PUTU RISMAWATI, dan selaku petugas keliling : KETUT SOMA ARTA, KETUT SARAH ANDAYANI (saya sendiri) dan KETUT REDIKA
- Bahwa saksi sudah berhenti dari sana, karena LPD sudah ditutup; karena macet, yang pinjam kredit tidak ada yang membayar, penabung menarik tabungan tidak mendapat uang, karena uangnya sudah beredar ke masyarakat ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian saksi baru tahu sekitar tahun 2013 kalau Terdakwa juga memakai uang LPD sekitar 1 Milyar lebih, harusnya tidak boleh langsung meminjam 1 Milyar karena tergantung jaminan; -----
Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkan; -----

9. **T o n y, SE.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal.34 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA" yang beralamatkan di Jl. Tukad Banyusari Gg II / 5 Denpasar – Bali telah mendapat ijin dari Pemerintah sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Menteri Keuangan Nomor : 377 / KM.1 / 2008 ;-----
- Bahwa pemeriksaan Keuangan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng dilakukan karena adanya surat permohonan dari Penyidik Polres Buleleng sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Buleleng Nomor : B / 610 / IX / 2014 / Res Buleleng, tanggal 5 Nopember 2014, tentang Permohonan Audit Investigasi LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
- Bahwa pemeriksaan terhadap keuangan LPD Desa Pekraman Sinabun ini saksi lakukan untuk memperoleh gambaran mengenai dugaan penyimpangan yang terjadi serta menegetahui nilai kerugian Keuangan Negara / Daerah yang timbul ;-----
- Bahwa saksi sebagai auditor di kantor Akuntan "K GUNARSA", dan pernah mengaudit LPD Sinabun sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Desa Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng, yang diketahui terjadi sekitar bulan Agustus 2013, sejak tanggal 02 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015, tetapi bukan keseluruhan, hanya mengaudit pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa (nasabah peminjam) dan hubungannya dengan pendapatan bunga ;-----
- Bahwa Terdakwa kelihatan meminjam uang LPD sejumlah Rp.1.521.500.000,- , jumlah tersebut kita dapat lihat dari data prin out dari komputer LPD Sinabun, kemudian di cross cek dengan data-data pembukuan dan laporan yang ada ternyata benar terdakwa ada transaksi 17 kali pinjaman, dan pinjaman tersebut diambil dengan cara pinjam, bayar, pinjam bayar dan begitu lagi seterusnya sehingga pinjamannya berjumlah Rp.1.521.500.000,-;-----
- Bahwa dari hasil audit peminjam banyak yang tidak membayar dan menjadi macet ;-----
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikannya, dan dengan kejadian ini LPD menjadi macet, penabung tidak bisa menarik tabungannya, yang meminjam tidak membayar kreditnya dan sekarang baru bisa dibentuk dana regulasi ;-----
- Bahwa yang mempunyai uang pinjaman Terdakwa adalah milik LPD Desa Pekraman Sinabun, harusnya kalau meminjam uang prosedurnya

Hal.35 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada ijin dari Desa Pekraman Sinabun, tetapi Terdakwa main sendiri;-----

- Bahwa kas bon tidak pernah ditemukan, saksi mengaudit pada komputer tahun 2012 dan saksi melakukan audit selama 4 bulan dari laporan masuk kepada kami yaitu bulan Januari 2015 untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;-----
- Bahwa terhadap Komputer tersebut saksi tidak ada mengutak atik;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan adanya pinjaman yang diberikan fiktif atas nama PUTU MAWAN di LPD Desa Pekraman Sinabun, sebagai gambaran dari hal tersebut diatas, dapat saksi tunjukkan daftar saldo pinjaman yang diberikan fiktif atas nama PUTU MAWAN, sebagai berikut :-----

No	No. SPP	Tanggal Realisasi Pinjaman	Jumlah Pinjaman (Rp.)	Angsuran Pinjaman (Rp.)	Saldo Pinjaman (Rp.)
1.	B11995-12	28-28-2012	222.000.000	0	222.000.000
2.	B12091-13	10-10-2011	212.000.000	0	212.000.000
	Jumlah		434.000.000	0	434.000.000

Pinjaman yang diberikan fiktif atas nama PUTU MAWAN sebesar Rp.434.000.000,- jumlah tersebut merupakan akumulasi pinjaman yang diberikan fiktif dari tahun 2008 sampai tahun 2013, jadi yang membayar bunga tidak ada dan yang membayar adalah Ketua LPD (Terdakwa);----

- Bahwa adanya pinjaman – pinjaman yang macet, diambillah bunga, sebenarnya bunga tidak masuk, dan adanya rekayasa untuk seolah-olah menaikkan pendapatan;-----
-
- Bahwa saldo pinjaman Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- tersebut bukan termasuk pinjaman Putu Mawan, melainkan pinjaman atas nama Putu Mawan hanya sebesar Rp.434.000.000,- dan jumlah Rp.434.000.000,- tersebut termasuk jumlah pinjaman Terdakwa sebesar Rp. 1.521.500.000,-tersebut ;-----
-
- Bahwa berdasarkan buku besar pendapatan bunga harian dan bulanan nasabah, adanya kelebihan penerimaan atas pendapatan bunga nasabah yang dicatat oleh LPD Desa Pekraman Sinabun; -----

Hal.36 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai gambaran dari hal tersebut diatas, dapat kami tunjukkan jumlah kelebihan catat pendapatan bunga nasabah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut :-----

Tahun	Menurut Catatan LPD Desa Pekraman Sinabun (Rp.)	Berdasarkan Hasil Pemeriksaan (Rp.)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp.)
2012	992.973.075	685.973.075	307.000.000
2013	930.281.225	900.281.225	30.000.000
Jumlah	1.923.254.300	1.586.254.300	337.000.000

- Bahwa kelebihan pencatatan atas pendapatan bunga nasabah sebesar Rp. 337.000.000,- dimana terjadi pinjaman yang diberikan fiktif pada tahun 2012 sebesar Rp. 307.000.000,- dan tahun 2013 sebesar Rp. 30.000.000,-;-----

Jadi Nilai kerugian keuangan Negara / daerah yang dipakai atau digunakan oleh Terdakwa (Sdr I GUSTI NYOMAN SUTAPA) selaku Ketua LPD Desa Pekraman Sinabun adalah sebesar Rp. 1.521.500.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa tidak ada gaji, laba yang diperoleh itu untuk gaji Terdakwa, kalau tidak ada laba tidak dapat gaji ;-----

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.521.500.000,- tersebut adalah pokok pinjaman Terdakwa, kalau Terdakwa membayar bunga itu adalah kewajiban Terdakwa. Jatuh tempo pinjaman Terdakwa tersebut diatas adalah berbeda-beda, karena prima notanya berbeda-beda ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun. SPK tidak ada, karena Ketua (Terdakwa) yang membuat nota sendiri ;-----

- Bahwa ada pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa yang isinya akan membayar hutangnya pada bulan Desember 2015 dan saksi dapat membaca ketika saksi memeriksa Terdakwa dan Terdakwa juga

Hal.37 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan secara lisan kalau ia akan membayar hutangnya bulan Desember 2015 ;-----

- Bahwa Gaji Terdakwa seharusnya tidak ada;-----
- Bahwa hutang Terdakwa untuk menanggung tidak belennya neraca tersebut harus merupakan kewajiban Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar tetapi kredit Terdakwa yang sebesar Rp. 1.521.500.000,- tersebut tidak Terdakwa ambil, di riil awalnya Rp.30.000.000,-, kemudian sisanya Rp.26.000.000,-, lalu karena tidak belennya neraca dan computer sistemnya belum muncul, kemudian terdakwa berempat ikut menanggung yaitu : terdakwa menanggung Rp.30.000.000,-, saksi Made Sudarsini dan kolektor, oleh karena itu Terdakwa merasa bersalah ;-----

10. **Saksi : Nengah Sada**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tanggal 15 Maret 1991 sampai dengan sekarang berdasarkan pemilihan dari warga masyarakat Desa Sinabun, saya di LPD Sinabun menjabat selaku Ketua Badan Pengawas LPD Sinabun berdasarkan SK (surat keputusan) ;-----
- Bahwa susunan kepengurusan LPD Sinabun yaitu selaku Ketua LPD I GUSTI NYOMAN SUTAPA, selaku tata usaha (TU) MADE SUDARSINI, selaku Kasir PUTU RISMAWATI, dan selaku petugas keliling : KETUT

SOMA ARTA, KETUT SARAH ANDAYANI dan KETUT REDIKA; -----

- Bahwa saksi mengawasi masalah perjalanan kredit, kalau ada yang meminjam uang pada LPD harus ada persetujuan dari Kelian Adat, selanjutnya dalam pelaksanaan tiap-tiap bulan, oleh karena saksi tidak tahu pembukuan lalu saksi memberi saran agar baik-baik bekerja, Terdakwa menjawab ya-ya saja ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu keuangan LPD; -----
- Bahwa kalau ada yang datang mau mohon kredit. saksi meneliti, dan mengamati terlebih dahulu, kalau dia adalah masyarakat Sinabun baru saksi tanda tangan;-----
- Bahwa saksi punya kewenangan menolak permohonan kredit. Dasarnya adalah melihat kemampuan masyarakat yang memohon tersebut; -----

Hal.38 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas plapon pinjaman bagi masyarakat Rp.10.000.000,- harus ada jaminan BPKB/Sertifikat, tetapi pinjaman dibawah Rp.10.000.000,- tidak perlu ada jaminan, tetapi melihat kemampuan masyarakat juga, kalau mereka mohon pinjaman 5 juta rupiah dikasi 3 juta rupiah; -----
- Bahwa saksi tahu LPD Sinabun sudah tidak berjalan lagi karena saat ini sedang bermasalah disebabkan adanya beberapa pengurus LPD yang telah menggunakan uang LPD tanpa melalui mekanisme/prosedur yang berlaku dan tanpa sepengetahuan saksi selaku ketua badan pengawas LPD ;-----

- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi memerintahkan Badan Pemeriksa, coba periksa LPD, ternyata ditemukan terdakwa dan pegawai LPD lainnya menggunakan uang tanpa pemberitahuan dan tanpa prosedur yang benar;-----
- Bahwa Uang LPD digunkan oleh Pengurus LPD Sinabun tanpa mekanisme atau prosedur yang berlaku antara lain :-----
 1. Ketua LPD Sinabun (Terdakwa) sebesar Rp. 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2013;-----
 2. Tata usaha LPD Sinabun MADE SUDARSINI sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
 3. Kasir LPD Sinabun PUTU RISMAWATI sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);-----Selanjutnya terdakwa membuat Surat Pernyataan, supaya pinjamannya menjadi sah, kemudian saksi tanda tangan;-----

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mengambil uang-uang tersebut, dan terdakwa memakai uang LPD dengan cara demikian sudah menyalahi aturan dan prosedur pinjaman tidak memenuhi syarat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pinjaman fiktif pada LPD Sinabun itu;--
- Bahwa saksi sudah jelas hal tersebut, bagi peminjam kredit harus ditagih;-----
- Bahwa saksi selaku Kelian Adat Desa Pekraman Sinabun sejak tanggal 15 Maret 1991 sampai dengan sekarang berdasarkan pemilihan dari warga masyarakat Desa Sinabun, sedangkan jabatan saksi di LPD Sinabun menjabat selaku Ketua Badan Pengawas LPD Sinabun berdasarkan SK (surat keputusan), dan SK tersebut masih ada; -----

Hal.39 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah LPD Sinabun bermasalah atau adanya penarikan tabungan secara besar-besaran (RUSH) oleh masyarakat sekitar bulan Agustus 2013, selanjutnya saksi menyuruh anggota Badan Pengawas GUSTI MADE PARTA untuk melakukan pemeriksaan terhadap LPD Sinabun, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada beberapa pengurus LPD yang menggunakan uang LPD tanpa melalui proses mekanisme yang berlaku atau tanpa sepengetahuan saksi selaku ketua Badan Pengawas;-----

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal itu kemudian melakukan paruman / rapat dan diputuskan untuk membentuk team evaluasi LPD untuk melakukan pemeriksaan keuangan LPD yang diketuai oleh KETUT NABAN;-----

Setelah team evaluasi LPD I dibentuk selanjutnya melakukan pemeriksaan dan hasil yang ditemukan antara lain :-----

1. Ditemukan adanya peminjam kredit diluar Desa pekraman Sinabun;
2. Adanya penggunaan uang yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus LPD diantaranya :-----
 - a. atas nama Terdakwa (Ketua LPD) sebesar Rp. 3.309.300.000,- (Tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);-----
 - b. atas nama MADE SUDARSINI (tata usaha) sebesar Rp. 227.500.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
 - c. atas nama PUTU RISMA WATI (kasir LPD) hingga mencapai atau sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);--
 - d. atas nama KETUT SOMA ARTA (petugas keliling LPD) hingga mencapai atau sebesar Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----
3. Adanya peminjam kredit fiktif atas nama PUTU MAWAN, GEDE ARCA, KETUT SADRA dan GEDE SWARDANA ;-----

- Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2014 Kelian Desa adat pekraman Sinabun kembali membentuk team evaluasi II (kedua) dan membubarkan team evaluasi LPD I (pertama), dan untuk team evaluasi LPD II (kedua) diketuai oleh Mk. GEDE SURAKA;-----

Hal.40 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh team evaluasi LPD II (Kedua) di dapatkan hasil sebagai berikut : -----

- Adanya pengembalian pinjaman kredit dari beberapa nasabah dan adanya penarikan tabungan;-----
- Masyarakat sudah menyatakan kalau Terdakwa sudah mengembalikan uang LPD tersebut, mereka akan mengembalikan juga;-----
- Masyarakat yang menyatakan hal tersebut sekitar 20 orang, tetapi salah satunya yang berbicara, yang akhirnya diikuti oleh mereka bersama; -----
- Bahwa saksi ada kesulitan menagih uang LPD kepada masyarakat, tetapi ada awig-awignya bagi yang tidak mau mengembalikan uang LPD ada sanksinya;-----
-
- Bahwa saksi tahu dana sosial LPD untuk Desa sebesar 5 %, itu sudah ada catatan dan sudah diterima oleh Bendahara Desa Adat yaitu Gusti Nyoman Suastika, dia punya pembukuan dana bangunan yang diterima, dan kalau ada kepentingan Desa misalnya ada pemangku minta untuk kepentingan Pura dana tersebut dikeluarkan untuk itu;-----
- Bahwa saksi perintahkan agar daftar pinjaman dikumpulkan di Desa kemudian dibuat Surat Pernyataan dan agar ditandatangani oleh petugas dengan mengisi sangsi-sangsi yang akan dikenakan apabila tidak mengembalikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa telah membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang LPD pada akhir bulan Desember 2015, namun Terdakwa sebelum surat pernyataan tersebut jatuh tempo Terdakwa sudah diproses ;-----
- Bahwa jabatan sebagai Kelian Desa tidak ada batas waktunya, saksi tetap sebagai Badan Pengawas;-----
- Bahwa tidak ada perbedaan, semua pemohon kredit sama prosedurnya harus melalui mekanisme yang benar;-----
-
- Bahwa selain Terdakwa sendiri yang meminjam kredit dengan mekanisme tidak benar, tidak ada masyarakat seperti Terdakwa ;-----
- Bahwa diberikan honor sebesar Rp.200.000,- per bulan;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan : Terdakwa sudah membuat pernyataan akan mengembalikan uang tersebut akhir bulan Desember 2015, dan Terdakwa sudah mengembalikan sedikit-sedikit, tetapi

Hal.41 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team Pemeriksa tidak mau menerima cicilan Terdakwa tersebut, dan terhadap keterangan saksi yang lainnya benar;-----

11. Saksi : Gede Seniara, SE, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat LPLPD sejak tanggal 30 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Bali Nomor : 1349 / 01 – D / HK / 2013. Tanggal 30 Mei 2013 tentang pengangkatan pegawai Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa;-----
- Bahwa modal pertama / awal LPD Desa Adat Sinabun sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Bali, dan sebesar rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari SDB (Subsidi Daerah Bawahan) Propinsi Bali kepada Kabupaten Buleleng, sehingga jumlah modal awal secara keseluruhan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian pengembangan modal berasal dari pembagian laba LPD sebesar Rp. 60 % (Enam puluh persen) setiap tahun, dan selain dari modal tersebut juga LPD memungut tabungan dalam bentuk : tabungan wajib, sukarela, deposito, pinjaman luar dan titipan / kewajiban;-----
- Bahwa sehubungan tugas pokok dan fungsi saksi selaku kepala LPLPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa) Kab. Buleleng sebagai pendamping teknis system administrasi pembukuan LPD yang meliputi 9 (Sembilan) Kecamatan antara lain : Kec. Sukasada, Kec. Buleleng, Kec. Sawan, Kab. Kubutambahan, Kec. Tejakula, Kec. Banjar, Kec. Seririt, Kec. Busungbiu dan Kec. Gerokgak;-----

- Bahwa dengan adanya permasalahan LPD saksi selaku Kepala LPD Kab. Buleleng melakukan pemeriksaan administrasi pembukuan LPD Desa Adat Sinabun, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng setiap 6 (enam) bulan secara rutin dan sewaktu-waktu bersama staf PLPDK/LP LPD;-----
-
- Bahwa kondisi keuangan LPD desa adat Sinabun pada saat saksi melakukan pemeriksaan bersama staf tentang administrasi pembukuan pada LPD desa adat Sinabun dalam periode tahun 2010 s/d tahun 2013 adalah tidak sesuai dengan perkembangan asset /volume usaha

Hal.42 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi selaku Pembina timbul kecurigaan terhadap tata kelola LPD Desa Adat Sinabun;-----

- Bahwa terkait dengan pemeriksaan administrasi terhadap pembukuan pada LPD Desa adat sinabun periode tahun 2010 s/d tahun 2013 yang tidak sesuai dengan perkembangan asset / volume usaha antara lain :--
 - a. Mekanisme proses permohonan kredit ada yang tidak diketahui oleh Kelian Desa adat Sinabun selaku Ketua Badan pengawas yang semestinya seluruh permohonan kredit harus mendapat rekomendasi / persetujuan dari kelian desa adat sesuai dengan blangko yang disediakan oleh LPD dan di dalam blangko tersebut yang tanda tangan hanya kepala LPD saja ;-----
 - b. LPD Desa Sinabun tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban keuangan LPD berupa neraca dan laba rugi kepada karna desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir ;-----
- Bahwa pada pemeriksaan per-tanggal 31 September 2013 pada awalnya saksi tidak menemukan adanya penyimpangan dana karena sudah sesuai dengan daftar nominative pinjaman, tabungan, deposito yang ada di LPD Desa Adat Sinabun, dan setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara bersama-sama dengan tim yang dibentuk oleh kelian desa adat Sinabun tanggal 15 Juni 2013 yang selanjutnya saksi tuangkan kedalam bentuk laporan, ternyata ditemukan adanya indikasi penyimpangan antara lain : -----

1. Klasifikasi pinjaman atas nama Ketua LPD GUSTI NYOMAN SUTAPA dengan jumlah pinjaman sebanyak 5 (lima) rekening terdiri dari :-----
 - a. Akad sebesar Rp. 780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), dengan No.PK (Perjanjian Kredit) B11125-11 realisasi tanggal 01 April 2011;-----
 - b. Akad sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), dengan No. PK (Perjanjian Kredit) B11497-11 realisasi tanggal 10 Oktober 2011 ;-----
 -
 - c. Akad sebesar Rp. 215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah), dengan No.PK (Perjanjian Kredit) B11759-12 realisasi tanggal 28 Mei 2012 ;-----

Hal.43 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akad sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dengan No.PK (Perjanjian Kredit) B11825-12 realisasi tanggal 23 Juli 2012;-----
- e. Akad sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), dengan No.PK (Perjanjian Kredit) B11001-11 realisasi tanggal 27 September 2010 (Lunas 29/12/10);-----
2. Total dana yang dipakai oleh Ketua LPD sebesar Rp. 1.525.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat hak milik Nomor : 212, luas 600 M2;-----
3. Dari Nomor PK a, b, c, d, tidak ada pembayaran pokok, yang dibayar Cuma bunga saja itupun tidak sesuai dengan kewajiban pembayaran bunga 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertera pada PNK (Prima Nota Kredit);-----

4. Berdasarkan analisa kredit dan jaminan yang ada, perlu ditinjau kembali sehingga plafond pinjaman yang ada didukung jaminan yang memadai;-----

5. Pinjaman yang bersifat monopoli dengan nama debitur yang sama dengan jumlah PNK 5 kirir dengan perjanjian kredit yang berbeda; -
6. Disarankan kepada I GUSTI NYOMAN SUTAPA untuk dapat mengembalikan atas dana yang telah dipakai termasuk bunga / sesuai dengan perjanjian, namun tidak ada tindak lanjut dari Pengurus LPD; -----
7. Ketua Badan pengawas bersama anggota Badan Pengawas agar proaktif mengawasi LPD dengan harapan tidak terjadi RAS; -----
- Bahwa selanjutnya pemeriksaan / pembinaan teknis tanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut :-----
 1. Pembinaan di LPD Desa Adat Sinabun dimulai pukul 09.15 wita, acara dibuka oleh kelian desa adat sinabun dan dihadiri oleh kelian desa, tim penanganan LPD, Kepala Desa, Binmas, Babinsa, staf Ekbang, Kepala dan staf LPD;-----

 2. Dari hasil pertemuan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----
 - a. Masih adanya beda data yang dipegang oleh tim dan pengelola LPD; -----

Hal.44 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditemukan pinjaman semu / fiktif atas nama PUTU MAWAN sebanyak 2 (dua) kitir dengan jumlah total Rp. 434.000.000,- (Empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), pinjaman semu ini akibat adanya pendapatan bunga fiktif yang di lawankan dengan transaksi pinjaman atas nama PUTU MAWAN;-----

- c. Pinjaman di luar desa adat Sinabun sebanyak 6 (enam) orang nasabah dengan jumlah total Rp. 89.615.600,- (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah) antara lain :-----

- a) PUTU MERTAYASA sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) alamat Kel. Banyuning;-----

 - b) KETUT ARJANA sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), alamat Desa Sangsit;-----
 - c) GEDE ARCA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), alamat Desa Giri Mas;-----
 - d) NENGAH SIMPEN sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), alamat Kel. Banyuning;-----
 - e) NYOMAN SUAPRIANA sebesar Rp. 13.290.100,- (Tiga belas juta dua ratus Sembilan puluh ribu seratus rupiah);-----
 - f) NUR ROHMAN sebesar Rp. 1.825.500,- (Satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----
- Bahwa benar total uang LPD yang digunakan oleh I GUSTI NYOMAN SUTAPA selaku Kepala LPD sebesar Rp. 1.525.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 2 Juli 2013; Ternyata Terdakwa menggunakan uang LPD dengan cara melakukan pinjaman kredit tanpa melalui mekanisme / proses (tanpa persetujuan dari kelian desa adat Sinabun) dan banyak nasabah yang tidak bisa menarik tabungannya di LPD Sinabun, dan Terdakwa tidak bisa menyelesaikan dengan benar; -----

- Bahwa dalam pembinaan yang dilakukan terhadap Terdakwa saksi sudah memberitahukan Terdakwa agar Terdakwa memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut, agar tidak diketahui oleh masyarakat, ternyata Terdakwa tidak bisa memenuhi kewajibannya,

Hal.45 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu masyarakat berbondong-bondong datang ke LPD;-----

- Bahwa setelah ditanyakan sesuai dengan pengakuan dari I GUSTI NYOMAN SUTAPA selaku Kepala LPD dipergunakan antara lain :-----
 1. Untuk usaha bata merah;-----
 2. Untuk usaha perternakan ayam potong boeler;-----Yang ternyata usahanya tersebut gagal;-----
- Bahwa saksi menerima laporan bulanan dari LPD, sesuai data, berapa ada nasabah meminjam, dan sesuai dengan laba yang dibaca tidak sesuai dengan kekayaan LPD, kenyataannya laba LPD adalah laba semu dan kesalahan tersebut ada pada orang yang tidak membayar dikatakan membayar;-----
-
- Bahwa LPD Sinabun terakhir mengirim Laporan Perkembangan Keuangan LPD kepada LPD Kab. Buleleng pada bulan Juni 2014; -----
- Bahwa saksi pernah mengaudit LPD (Terdakwa) setiap tahun, minimal setahun sebelum kasus ini diperiksa; -----
- Bahwa dilihat dari laporan keuangan semua cocok, namun setelah ditelusuri pinjaman atas nama Putu Mawan orangnya tidak ada, alamat sumber kreditnya jelas; -----
- Bahwa surat pernyataan tentang Terdakwa akan mengembalikan uang LPD sebesar Rp. 1.525.000.000,- tersebut dibuat di LPD dan yang menetik pegawai LPD, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Terdakwa sendiri itu yang diketik oleh pegawai tersebut ; Isinya adalah : “saya menyatakan akan membayar hutang setiap bulan sesuai dengan jumlah gaji saya”;-----
- Bahwa saksi merasa telah dikelabui dalam pembukuan, Terdakwa membuat pembukuan seolah-olah LPD indah;-----
- Bahwa saksi membaca neraca laba ruginya secara global; -----
- Bahwa Kontribusi LPD terhadap Desa kalau mendapat keuntungan adalah setiap akhir tahun maximal 3 bulan harus ada pertanggungjawaban kepada Desa, tetapi LPD ini tidak ada pertanggungjawaban tersebut, seharusnya ada dana sosial untuk membantu masyarakat yang tidak mampu, misalnya ada orang meninggal, ada pemuda-pemudi yang melakukan kegiatan ;-----
-
- Bahwa Uang sebesar Rp.1.525.000.000,- tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingannya pribadi ; Permohonan kredit Terdakwa adalah

Hal.46 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan mekanisme yang ada ;-----

- Bahwa Terdakwa telah melanggar prosedur yang ada pada aturan LPD, permohonan harus memenuhi ketentuan yg diatur oleh Perda dan sebelum diberikan permohonan tersebut diteli terlebih dahulu, apakah jaminan peminjam ada / tidak, kemudian harus juga melihat dari kemampuan pemohon dan dilihat apakah uang pada LPD mencukupi / tidak ;-----
 - Bahwa atas pinjaman kredit di LPD yang harus menggunakan jaminan/ anggunan disesuaikan dengan keputusan paruman/rapat desa setempat, dan terkait LPD Desa Sinabun tidak ada hasil paruman desa tetapi dilaksanakan atas dasar petunjuk lisan dari pengurus LPD bersama kelian desa adat;-----
 -
 - Bahwa surat pernyataan Terdakwa tersebut berakhir akhir bulan Desember 2015;-----
 - Bahwa berdasarkan pengawasan saksi, Terdakwa sudah pernah membayar hutangnya Rp.1.750.000,- per bulan;-----
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;-----

12. Saksi : I Ketut Naban, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

-
- Bahwa saksi sebagai team evaluasi LPD I (Pertama);-----
- Bahwa latar belakang terbentuknya team evaluasi LPD I yaitu karena adanya penarikan tabungan besar-besaran yang dilakukan oleh para nasabah penabung, deposito sekitar bulan Agustus 2013 (RUSH) pada LPD Sinabun, kemudian dengan dasar tersebut Kelian adat desa pekraman Sinabun mengadakan paruman desa, dan diputuskan membentuk team evaluasi LPD I untuk menangani permasalahan atau keuangan yang ada di LPD Sinabun, selanjutnya team evaluasi LPD I melakukan tugas atau bekerja untuk memvalidasi serta menginventarisasi data – data LPD Sinabun;-----
-
- Bahwa dari hasil pemeriksaan team evaluasi LPD I antara lain :-----
 1. Ditemukan adanya peminjam kredit diluar desa pekraman Sinabun;--
 2. Adanya penggunaan uang yang dilakukan oleh pengelola atau pengurus LPD diantaranya :-----

Hal.47 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. adanya peminjam kredit atas nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA (Ketua LPD) sebesar Rp. 3.309.300.000,- (Tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- b. adanya peminjam kredit atas nama MADE SUDARSINI (tata usaha) atau sebesar Rp. 227.500.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----
- c. adanya peminjam kredit atas nama PUTU RISMA WATI (kasir LPD) sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);----
- d. adanya peminjam kredit atas nama KETUT SOMA ARTA (petugas keliling LPD) sebesar Rp. 32.400.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);-----

3. Adanya peminjam kredit fiktif atas nama PUTU MAWAN, GEDE ARCA, KETUT SADRA dan GEDE SWARDANA; -----

Atas temuan tersebut langkah yang saksi lakukan adalah :-----

- Uang tersebut sudah ditagih ke rumah masing-masing peminjam berkali-kali tetapi tidak berhasil, lalu masyarakat dikumpulkan dalam suatu paruman; -----
 - saksi menagih membawa Surat Perintah, dan sanggup menerima sanksi adat;-----
 - Saksi memeriksa data tabungan dan data peminjam;-----
 - Team evaluasi LPD I (pertama) melakukan pemeriksaan kurang lebih selama 1 bulan dari bulan Nopember 2013 s/d bulan Desember 2013, dan menemukan beberapa temuan, selanjutnya team evaluasi LPD I (pertama) membuat hasil temuan atau laporan serta menyerahkan atau menyampaikan temuan tersebut kepada kelian desa adat Sinabun atas nama NENGAH SADA;-----
 - Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2014 Kelian Desa adat pekraman Sinabun kembali membentuk team evaluasi II (kedua) dengan surat keputusan SK Nomor : 20 / DP / AS / 2014, tanggal 28 April 2014 dan membubarkan team evaluasi LPD I (pertama); -----
- Setelah dibentuk team evaluasi LPD II selanjutnya team bekerja dan melakukan pemeriksaan terhadap keuang LPD Sinabun dan melakukan pendekatan kepada para nasabah baik peminjam kredit dan penabung serta nasabah deposito, Dan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Hal.48 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh team evaluasi LPD II (Kedua) di dapatkan hasil sebagai berikut :
adanya pengembalian pinjaman kredit dari beberapa nasabah dan
adanya penarikan tabungan;-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;-----

13. Saksi : Wayan Suarka Als. Mangku Wayan Suarka WAYAN SUARKA,

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak duduk dalam kepengurusan LPD Sinabun, namun sehubungan LPD Sinabun ada masalah sehingga di bentuk Team 9 (team sembilan), dan saksi ditunjuk selaku Ketua Team Sembilan tersebut;-----
- Bahwa selaku Ketua Team Sembilan adalah Kelian Desa Pekraman atas nama Sdr. NENGAH SADA, dan saksi ditunjuk selaku Ketua Team Sembilan sejak bulan Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan kelian Desa Pekraman;-----
- Bahwa sebelumnya dibentuk Team Evaluasi LPD Pertama dengan Ketua Sdr. I KETUT NABAN, selanjutnya pada bulan Mei 2014 dibentuk Team Evaluasi LPD Kedua atau juga disebut Team Sembilan dengan Ketua saksi sendiri; -----

- Bahwa dasar pembentukan tam evaluasi atau team sembilan adalah berdasarkan Paruman ;-----
- Bahwa Pembentukan Team Sembilan tersebut adalah : berawal dengan adanya masalah/rush yang terjadi di LPD Sinabun, dimana banyak nasabah kredit yang tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit sehingga dana di LPD Sinabun habis, dan terhadap nasabah yang memiliki tabungan yang akan mengambil tabungannya tidak terlayani, dan menimbulkan gejala di Desa Sinabun salah satunya ada warga yang demo. Dengan adanya ketidakpuasan warga tersebut dengan melakukan demo-demo, sehingga Kelian Desa Pekraman mengambil langkah untuk mengumpulkan warga baik yang memiliki tabungan maupun yang melakukan kredit dan dalam rapat tersebut disepakati untuk membentuk Team Evaluasi ;-----

- Bahwa sehubungan Team Evaluasi yang dibentuk pertama tanggal 6 Nopember 2013 tidak mendapatkan hasil, selanjutnya Kelian Desa Pekraman kembali mengumpulkan warga baik nasabah penabung

Hal.49 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kredit termasuk aparat Desa, BPD dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk membahas masalah yang sedang terjadi;-----

- Bahwa tugas-tugas dari Team Sembilan adalah : -----

Team ditunjuk untuk menagih nasabah yang berhutang dan membayarkan kepada nasabah yang memiliki tabungan; -----

Setelah berjalan 1 (satu) bulan ternyata hanya beberapa nasabah kredit yang melakukan kewajibannya, sehingga dilakukan rapat kembali dengan hasil merubah tugas team sembilan;-----

Dimana tugasnya adalah memediasi antara yang memiliki tabungan dengan yang melakukan kredit, dimana yang melakukan kredit boleh langsung berhubungan dengan yang memiliki tabungan atas dasar persetujuan masing-masing; Setelah terjadi kompensasi juga hasilnya tidak seberapa, selanjutnya dilakukan rapat kembali dengan hasil : permintaan yang melakukan kredit bahwa akan membayar angsuran dan melunasi angsuran dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari jika Ketua LPD dalam hal ini Terdakwa mau menunjukkan etiked baik untuk mencicil kreditnya pada LPD Sinabun ataupun melunasi semua kredit-kreditnya ;-

- Bahwa Team Evaluasi kedua atau Team Sembilan memiliki tugas untuk menfokuskan dalam permasalahan Sdr GUSTI NYOMAN SUTAPA agar melunasi kredit yang dilakukannya pada LPD Sinabun;-----

- Bahwa sehubungan Terdakwa tidak menunjukkan etiked baiknya untuk melakukan pembayaran angsuran kredit, sehingga Kelian Desa Pekraman Desa Sibanun, melakukan pendekatan terhadap terdakwa dimana di dalam pendekatan tersebut di dapat hasil adanya kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa bertempat di kantor Camat Sawan, dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Terdakwa mengakui meminjam kredit sebesar Rp 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta) dan sebagai jaminan untuk melunasi hutang pada LPD adalah berupa sebidang tanah dengan luas 600 m2 (enam are) berikut bangunan rumah yang berada diatasnya. Dan pernyataan tersebut ditunjukkan kepada Team sembilan dalam rapat oleh Kelian Desa Pekraman diahadap Perbekel, aparat kecamatan termasuk juga pengawas dari kabupaten; --

- Bahwa atas pernyataan tersebut selanjutnya Team Sembilan melakukan pengecekan ke lapangan terhadap jaminan yang diberikan oleh Terdakwa, dan didapatkan hasil bahwa sebidang tanah seluas 600 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya yang dijadikan jaminan

Hal.50 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dijadikan jaminan Bank Mega Syariah dengan pokok pinjaman Rp 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai keterangan Kepala bank Mega Syariah;-----

Atas penyampaian kepala Bank Mega Syariah tersebut, lalu saksi sampaikan kepada Kelian Desa Pekraman, dan bersama Kelian Desa Pekraman saksi selaku team Sembilan mendatangi Terdakwa mengklarifikasi hal tersebut dan saat klarifikasi tersebut, Terdakwa berjanji akan melunasi semua kreditnya dan setelah jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) hari Terdakwa juga tidak bisa melakukan kewajibannya dan bahkan sampai saat sekarang tidak melakukan kewajiban untuk melakukan pelunasan kredit ;-----

- Bahwa hasil terakhir atas temuan team Sembilan tersebut adalah adanya penggunaan dana LPD Sinabun yang dipergunakan oleh Terdakwa Rp 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta) dan dituangkan dalam surat pernyataan, dan hasil akhir dari temuan Team sembilan tersebut disampaikan dalam rapat paruman dan tertuang dalam LAPORAN TIM EVALUASI LPD II tanggal 23 Januari 2015 dengan hasil adanya pembayaran dan penarikan tabungan;-----

- Bahwa sesuai dengan data team Evaluasi yang Pertama bahwa Terdakwa melakukan proses kredit pada LPD Sinabun sejak tahun 2008 dengan jumlah pengajuan kredit sebanyak 17 (tujuh belas) kali pengajuan kredit dan jumlah kredit Rp 3.309.300.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 1.577.817.875,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp 1.787.800.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran bunga sebesar Rp 727.249.300,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupia), sehingga sisa tunggakan pokok pinjaman sebesar Rp 1.521.500.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus rupiah) dan sisa tunggakan bunga sebesar Rp 850.568.575,- (delapan ratus lima puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);-----

Hal.51 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya hasil terakhir atas temuan team Sembilan Kedua tersebut adalah adanya penggunaan dana LPD Sinabun yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 1.525.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta);-----
Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 orang saksi yang meringankan (ade Charge) setelah disumpah sesuai agamanya menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Kadek Aryawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi penabung pada LPD Sinabun memiliki uang sebesar Rp.27.000.000,-, berupa Deposito, yang awalnya saksi menabung di LPD tersebut kemudian setelah berjumlah Rp.27.000.000,- saksi alihkan menjadi Deposito, kemudian semenjak kejadian ini saksi tidak pernah ke LPD Sinabun ;-----
- Bahwa Uang saksi sudah dikembalikan secara pribadi oleh Terdakwa sebanyak Rp.24.000.000,-, dan sekarang masih sisa uang saksi di LPD lagi Rp.4.000.000,-dan setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa akan ada niat mengembalikan sisa uang saya tersebut ;-----
- Bahwa buku tabungan/rekening saksi masih saksi simpan dan buku Deposito saksi masih ada dan kalau saksi dikasi uang saksi hanya melingkari Tanggal saja;-----
- Bahwa saksi minta ke pribadi Terdakwa, saksi tidak menuntut LPD;-----
- Bahwa saksi dikasi uang, saat saksi datang ke rumah Terdakwa;-----
- Bahwa biasanya kalau saksi perlu uang, jauh-jauh sebelumnya saksi telpon Terdakwa terlebih dahulu lalu saksi datang ke rumahnya, lalu saksi diberikan uang;-----
- Bahwa setiap diberikan jumlahnya sedikit-sedikit, kadang 1 juta rupiah, kadang 2 juta rupiah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa sekarang ada masalah;-----
Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

Hal.52 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Ketut Wantin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

-
- Bahwa saksi tinggal di Legian Kaja, dan saksi adalah nasabah penabung Deposito di LPD Sinabun, dan terakhir saldo saksi adalah Rp.80.000.000,-, jumlah tersebut saksi tabung sebanyak 3 kali ;-----
- Bahwa buku tabungan/rekening saksi masih saksi simpan dan buku Deposito masih ada;-----
- Bahwa saksi kasihan kepada Terdakwa, Terdakwa dengan saksi baik-baik saja tidak ada masalah, Terdakwa berjanji akan membayar secara mencicil uang saksi, karena LPD sudah tutup bagaimana saksi mencari uang kesana, dan kalau Terdakwa ditahan seperti sekarang kan saksi tidak bisa mengembalikan uang ;-----
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang saksi melalui transfer;-----
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur menabung dan menarik tabungan;-----
- Bahwa uang tersebut belum saksi tarik, sampai dengan saat ini, tetapi pokoknya sudah dikembalikan oleh Terdakwa secara pribadi sebanyak Rp.50.000.000,- dan sekarang masih ada sisa uang saksi disana lagi Rp.30.000.000,-, Terdakwa mengembalikan uang saksi tersebut setiap 2 bulan atau 1 bulan ; -----
-
- Bahwa yang mengembalikan uang saksi adalah keluarga Terdakwa sebanyak 10 juta rupiah, 15 juta rupiah, 7 juta rupiah dan dikembalikan melalui transfer ke rekening saksi ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa;-----

3. Ni Luh Sudarmi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-
- Bahwa saksi punya tabungan 80 juta rupiah di LPD, tetapi sudah dikembalikan oleh Terdakwa setelah saksi datang ke rumah Terdakwa sebanyak 50 juta rupiah, dan masih ada sisa 30 juta rupiah belum dikembalikan, tetapi LPD Sinabun sekarang sudah tutup;-----
- Bahwa Terdakwa bilang akan mengembalikan lagi uang saksi;-----
- Bahwa saksi mengambil uang di rumah Terdakwa kadang-kadang 10 juta rupiah dan selalu mengambil ke rumah Terdakwa ;-----
-

Hal.53 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengambil uang ke rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada keluar mengambil uang, melainkan langsung memberikan saksi uang ;-----

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah karena telah melakukan perbuatan yang tidak benar ;-----

- Bahwa kesalahan terdakwa yaitu : 1. Terdakwa meminjam uang tanpa prosedur yang sebenarnya, tanpa melalui rekomendasi Bendesa Adat, tanpa membuat permohonan, tanpa prosedur yang ada pada LPD, semuanya itu salah dan tidak boleh dilakukan; 2. Terdakwa mengambil uang tanpa prosedur sebesar Rp.1.525.000.000,-;-----

- Bahwa uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yaitu : untuk kebutuhan hidup : makan, untuk usaha batu merah sekarang sudah tidak jalan, karena tukang cetaknya tidak ada, untuk usaha ayam boiler tidak jalan juga, karena dekat-dekat panen banyak ayam yang mati, untuk membeli tanah 6 are di Desa Jero (sekarang tanah tersebut tetap milik Terdakwa), karena di atasnya ada bangunan rumah dengan harga 300 jutaan, dan tanah dan bangunan tersebut untuk tempat tinggal pribadi Terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan dengan merekayasa laporan tiap bulan yang dibuat tiap bulan, ada uang masuk ke kas tiap bulan ada biaya bunga dan deposito semua itu Terdakwa rekayasa, karena lebih banyak pengeluaran dari pada pemasukan, jadi Terdakwa merekayasa penerimaan uang supaya kelihatan seimbang, pendapatan supaya normal;

- Bahwa terdakwa belum membayar hutang karena terdakwa belum mempunyai uang sebesar itu waktu itu, terdakwa sudah menyatakan dalam rapat dengan Surat pernyataan akan membayar sebanyak Rp.2.000.000,- per bulan, kalau ada rezeki akan terdakwa bayar Rp.6.000.000,- per bulan, dan sebenarnya terdakwa ingin mendirikan LPD tetapi cara terdakwa salah;-----

- Bahwa tugas terdakwa selaku Ketua LPD adalah membantu masyarakat diantaranya : -----

1. Melaksanakan program kerja LPD (Lembaga Perkreditan Desa); -----

Hal.54 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengelola keuangan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) dalam bentuk debitur, menerima deposito dan tabungan sukarela; -----
3. Membuat laporan bulanan dalam kegiatan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) sehari-hari, dan melaporkan kepada Kelian Desa Adat selaku Badan Pengawas dan PLPKD (Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan) Wilayah Timur sebagai Pembina LPD); -----

4. Menyetujui realisasi kredit; -----
5. Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan LPD (Lembaga Perkreditan Desa) bersama Tata Usaha (TU);-----
 - Bahwa LPD Desa Sinabun berdiri sejak tanggal 30 April 1992, berdasarkan atau sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari Gubernur Bali Nomor : 144 tahun 1992 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1991 / 1992, tanggal 26 Pebruari 1992 ;-
 - Bahwa LPD Desa Sinabun mengalami kerugian sekitar sejak tahun 2005;-
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua LPD mendapat gaji memakai prosentase, dan LPD sudah mengalami kerugian tetapi Terdakwa buat rekayasa untung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada punya catatan pribadi ;-----
 - Bahwa Terdakwa merekayasa laba sekitar sejak tahun 2005, karena LPD rugi terus; Kalau mendapat keuntungan, tiap tahun ada pembagian laba;--
 - Bahwa Tujuan Terdakwa merekayasa pembukuan adalah sesungguhnya untuk mengembangkan LPD saja, agar LPD tetap berjalan;-----
 - Bahwa terdakwa memulai usaha pribadi sejak tahun 2000 secara kecil-kecilan, dan terdakwa tidak ada melibatkan keluarga; dan tidak ada pembukuannya ;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki utang dan piutang atas usaha tersebut; ---
 - Bahwa usaha batu merah terdakwa tutup tahun 2011, tempatnya usaha di areal rumah tempat tinggal terdakwa, yang dibeli dari meminjam uang di LPD seluas 6 are tersebut ;-----
 - Bahwa tanah tersebut ada sertifikat atas nama terdakwa sertifikat tersebut masih sebagai jaminan di Bank;-----
 - Bahwa sejak terdakwa ditahan keluarga, adik, kakak terdakwa yang membayar hutang Terdakwa dengan menggunakan jaminan karena Terdakwa punya warisan luasnya sekitar 35 are, warisan itu digadaikan untuk meminjam uang untuk membayar hutang;-----

Hal.55 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai anak 3 orang, semua sudah tamat SMA, istri Terdakwa tidak bekerja ;-----
-
- Bahwa terdakwa memiliki kendaraan sepeda motor ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp.1.525.000.000,- tersebut murni untuk kepentingan pribadi terdakwa;-----
-
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua LPD Sinabun sejak bulan Mei 1992, dan Terdakwa diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Buleleng Nomor : 396 Tahun 1996 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun Kecamatan Sawan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, tanggal 22 Agustus 1996, dan setiap 4 tahun sekali diperpanjang ;-----
- Bahwa dana sebesar Rp. 1.525.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk :-----
-
- a. Pembelian sebidang tanah seluas 6 (enam) are yang berlokasi di Dusun Jero Desa Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng seharga Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;-----
- b. Pembuatan rumah sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah);-----
-
- c. Untuk usaha bata merah sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); -----
- d. Sewa kontrak sebidang tanah untuk usaha bata merah selama 4 tahun X Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) = Total sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);-----
- e. Usaha ayam boiler senilai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); ---
- f. Digunakan untuk judi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
- g. Untuk pembayaran bunga kredit dari tahun 2011 sampai tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah);-----
- h. Dan sisanya dipergunakan untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari; --
- Bahwa setiap transaksi ada administrasinya; -----
- Bahwa terdakwa mengadaikan sertifikat tanah 6 are tersebut pada Ibu Luh Sumarsih dan dapat uang hanya Rp.150.000.000,- dengan mengangsur bunga setiap bulannya dengan bunga 5 % sampai dengan

Hal.56 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.500.000,- dan uang tersebut untuk menebus hutang terdakwa di Bank sebesar sekitar Rp.95.000.000,- dan Rp.55.000.000,- untuk membayar biaya notaris;-----

- Bahwa terdakwa memajukan LPD sejak tahun 2005, dengan akal-akalan, besar-besarin labanya;-----
- Bahwa sumber dana atau modal awal LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng bersumber dari dana bantuan Pemerintah Propinsi Bali / Gubernur Bali sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng / Bupati Buleleng sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa ketika paruman Adat, masyarakat yang punya hutang tidak mau membayar hutangnya, kecuali hutang terdakwa sudah lunas baru mereka mau bayar, tetapi terdakwa tetap siap akan membayar hutang, tetapi paruman tidak mau terima pernyataan terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah membayar hutang kepada LPD sekitar 400 jutaan yang dibantu oleh keluarga Terdakwa di rumah, dan belum sempat catatkan di LPD; Penabung ada 66 orang, ada sisa-sisa dari penabung tersebut, terdakwa punya niat untuk mengembalikan uang mereka setiap bulan; dengan harapan peminjam-peminjam yang lainnya juga mengembalikan hutangnya, dan Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

1. SK (Surat Keputusan) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 396 Tahun 1996, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Daerah Tingkat II Buleleng, pada tanggal 22 Agustus 1996 ;-----
2. SK (Surat Keputusan) Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 234 Tahun 2000, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun, Kec. Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2000, pada tanggal 14 April 2000 ;-----
3. SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Pakraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng Nomor : 19 Tahun 2012, tentang Pengukuhan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Adat Sinabun

Hal.57 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sawan Kab. Buleleng, tanggal 31 Desember 2011 ;-----

4. SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Pakraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng Nomor : 20 Tahun 2012, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng, tanggal 21 Pebruari 2011 ;-----
5. 1 (Satu) lembar surat pernyataan, tanggal 2 Juli 2013 ;-----
6. 1 (Satu) unit komputer yang berisi data base transaksi keuangan LPD Desa Pekraman Sinabun dari tahun 2008 s/d tahun 2014 ;-----
-
7. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-----
8. Rekap kas harian /kas masuk LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-
9. Neraca saldo harian LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-----
10. 2 (dua) buah buku daftar deposito LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
11. 3 (tiga) buah buku daftar realisasi pinjaman LPD Desa Pekraman Sinabun
12. 2 (dua) buah buku register jaminan kredit LPD Desa Pekraman Sinabun ;-
13. 3 (tiga) buah buku kas LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
14. SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Adat Sinabun Nomor : 1 / DPAS / 2013, tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPD Desa Adat Sinabun, tanggal 6 Nopember 2013 ;-----
-
15. 1 (Satu) Exampilar Laporan Tim Evaluasi LPD I, tanggal 30 Desember 2013
16. SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Adat Sinabun Nomor : 20 / DP / AS / 2014, tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPD II Desa Adat Sinabun, tanggal 28 April 2014 ;-----
17. 1 (Satu) Exampilar Laporan Tim Evaluasi LPD II, tanggal 10 Januari 2015
18. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11125-11, tanggal realisasi pinjaman 04-01-2011, dasar / jumlah pinjaman Rp.780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
19. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11497-11, tanggal realisasi pinjaman 10-10-2011, dasar / jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;-----
-
20. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11759-12, tanggal realisasi pinjaman 28-05-2012,

Hal.58 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar / jumlah pinjaman Rp.215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah) ;-----

21. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11825-12, tanggal realisasi pinjaman 23-07-2012, dasar / jumlah pinjaman Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;-----

22. 1 (satu) exemplar SK (Surat Keputusan) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor ; 144 Tahun 1992 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1991/1992, tanggal 26 Pebruari 1992 ;-----

Menimbang, bahwa setelah barang-barang bukti tersebut diperlihatkan di persidangan, para saksi dan Terdakwa membenarkan sebagai barang-barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan barang-barang bukti dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan saling meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang terletak di Desa Sinabun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali No. 144 Tahun 1992 tanggal 26 Pebruairai 1992 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992 telah merealisasi kredit baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain secara fiktif; -----

2. Bahwa kredit yang diajukan dan direalisasi oleh dan untuk serta atas nama Terdakwa sendiri adalah sebesar Rp 1.521.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), kredit mana tidak telah dibayar oleh Terdakwa; -----

3. Bahwa kredit yang diajukan dan direalisasi Terdakwa dengan menggunakan nama orang lain secara fiktif adalah atas nama I PUTU MAWAN, yaitu sebesar Rp 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah), kredit mana selanjutnya telah digunakan oleh Terakwa untuk menutupi kekurangan pendapatan atas bunga, membayar gaji karyawan dan laba tahunan, cadangan umum, cadangan khusus, dana pembinaan dan dana sosial produksi; -----

Hal.59 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keseluruhan uang realisasi kredit yang diajukan oleh dan atas nama Terdakwa tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yaitu : -----

- a. Biaya bunga kredit Rp. 460.000.000 ,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)
 - b. Untuk Usaha bata Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
 - c. Sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun x Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - d. Membeli Sebidang tanah seluas 6 are yang lokasi di Br Dinas Jero desa Sinabun Kecamatan sawan, Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
 - e. Usaha ayam boiler Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
 - f. Membayar sisa bagian utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - g. Untuk biaya hidup/kebutuhan tiap hari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
 - h. Biaya membangun rumah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah); -----
 - i. Membayar tabungan wajib Sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - j. Membayar pokok pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. Untuk membayar administrasi kredit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
5. Bahwa kredit atau pinjaman atas nama Terdakwa tersebut bermula pada perbuatan Terdakwa mengambil dan menggunakan uang kas LPD Sinabun untuk kepentingannya sendiri sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbuatan mana berulang kembali hingga uang kas LPD Sinabun yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah). Bahwa karena uang sejumlah tersebut tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa ke dalam Kas LPD Sinabun, maka Terdakwa mengkonversikannya sebagai pinjaman dengan tanpa memenuhi persyaratan untuk itu menurut ketentuan pemberian pinjaman (kredit) pada LPD Sinabun;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, LPD Sinabun mengalami rush ketika nasabahnya secara beramai-ramai menarik dana simpanannya di LPD Sinabun tersebut; -----

Hal.60 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sistem Dan Prosedur Perkreditan Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa menegaskan : ---

- proses pengajuan permohonan kredit di LPD Sinabun harus memintakan persetujuan atau rekomendasi dari Kelian Desa Adat Pekraman Sinabun selaku Ketua Badan Pengawas; -----
- Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD; -----
-
- Untuk nasabah peminjam kredit diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan jaminan; -----
-

8. Bahwa sumber keuangan untuk pendirian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun bersumber dari : -----

- a. Modal pertama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 144 tahun 1992 tetang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tahun 1991/1992, dan ditahun 1994 kembali diberikan bantuan modal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tahun 2006 ada kunjungan dari Gubernur Bali memberi sumbangan perangkat alat-alat computer; -----
-
- b. Modal tambahan yang terdiri dari cadangan umum sebesar 60% (enam puluh persen) yang berasal dari laba setiap tahun dan penyertaan modal dari masyarakat berupa tabungan Deposito, Tabungan wajib, dan tabungan Sukarela; -----
-

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas merupakan tindak pidana korupsi dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Hal.61 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu : -----

-

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Subsidair : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, terhadap dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidair tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak telah terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidair; -----

Tentang Dakwaan Primer : -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Secara melawan hukum; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; -----
5. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut; -----

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang": -----

Hal.62 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara otentik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi; --

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian otentik tersebut, maka secara kontekstual, yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur dakwaan disini adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN SUTAPA alias GUSTI TOPONG adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; -----

Ad. 2. Tentang unsur "Secara Melawan Hukum" : -----

Menimbang, bahwa "melawan hukum" yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila secara formil dan materil, selain perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis, yaitu undang-undang yang merumuskannya sebagai perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, perbuatan itu juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, inklusif nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat; -----

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan

Hal.63 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, "melawan hukum" mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana serta perbuatan tanpa alasan yang sah; -----

Menimbang, bahwa substansi hukum pada sistem hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan "melawan hukum" dan tindak pidana korupsi karena "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana". Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, pada kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2013 dan dalam kapasitasnya selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun, selain Terdakwa telah merealisasi kredit atas nama dan kepentingannya sendiri sebesar Rp 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), Terdakwa juga telah merealisasi kredit fiktif atas nama I Putu Mawan sebesar Rp 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi kekurangan pendapatan atas bunga, membayar gaji karyawan dan laba

Hal.64 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan, dana cadangan umum dan khusus serta dana sosial produksi; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menunjuk Terdakwa dapat melakukan perbuatannya merealisasi kredit tersebut adalah karena kapasitasnya selaku Kepala LPD Sinabun yang normatif berwenang untuk merealisasi permohonan kredit yang diajukan kepada LPD a quo; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, dimana perbuatan Terdakwa merealisasi kredit a quo adalah atas dasar wewenang yang ada padanya selaku Kepala LPD Sinabun; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, konstuksi hukum yang melekat atau terdapat dalam perbuatan Terdakwa yang telah merealisir kredit a quo adalah apakah merupakan perbuatan pelaksanaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang ?; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, sifat melawan hukumnya tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk di dalamnya karena "penyalahgunaan wewenang", dimana tindak pidana korupsi karena "penyalahgunaan" telah dirumuskan atau dinormakan secara khusus dan tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa karena sifat yang terdapat pada perbuatan Terdakwa yang telah merealisir kredit a quo adalah berkenaan dengan pelaksanaan wewenang atau penyalahgunaan wewenang, sedang sifat perbuatan itu tidak tercakup dalam sifat melawan hukumnya suatu perbuatan sebagaimana unsur rumusan pasal 2 ayat 1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim, unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini tidak telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa secara hukum harus dibebaskan dari Dakwaan

Hal.65 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----
 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----
 4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara; -----
 5. Dilakukan secara berlanjut; -----
- Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri terdakwa I GUSTI NYOMAN SUTAPA yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa; -----

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "dengan tujuan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah "dengan maksud", yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan

Hal.66 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan (in casu terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu) dan yang secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan dimulai dari jumlah yang kecil serta dalam beberapa perbuatan, Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang kas LPD Sinabun bagi kepentingannya sendiri. Bahwa ketika uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut terakumulasi menjadi sebesar Rp 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dan tidak dapat dikembalikannya, Terdakwa kemudian mengkonversikannya menjadi pinjaman atau kredit atas namanya sendiri; -----

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari Kas LPD Sinabun tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, yaitu : -----

1. Biaya bunga kredit Rp. 460.000.000 ,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);--
2. Untuk Usaha bata Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
3. Sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun x Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----

Hal.67 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membeli Sebidang tanah seluas 6 are yang lokasi di Br Dinas Jero desa Sinabun Kecamatan sawan, Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
5. Usaha ayam boiler Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
6. Membayar sisa bagian utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
7. Untuk biaya hidup/kebutuhan tiap hari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
8. Biaya membangun rumah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-
9. Membayar tabungan wajib sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----

10. Membayar pokok pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -
11. Untuk membayar administrasi kredit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang dari Kas LPD Sinabun dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri jelas adalah kenyataan yang telah menguntungkan Terdakwa, hal mana adalah merupakan tujuan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan sebagaimana dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi adapada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula; -----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan

Hal.68 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalah gunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah gunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan; -----
-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan

Hal.69 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di muka, pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan dimulai dari jumlah yang kecil serta dalam beberapa perbuatan, Terdakwa telah mengambil dan menggunakan uang kas LPD Sinabun bagi kepentingannya sendiri. Bahwa ketika uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut terakumulasi menjadi sebesar Rp 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dan tidak dapat dikembalikannya, Terdakwa kemudian mengkonversikannya menjadi pinjaman atau kredit atas namanya sendiri; -----

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari Kas LPD Sinabun tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri, yaitu : -----

1. Biaya bunga kredit Rp. 460.000.000 ,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
2. Untuk Usaha bata Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
3. Sewa kontrak tanah usaha bata merah selama 4 tahun x Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
4. Membeli Sebidang tanah seluas 6 are yang lokasi di Br Dinas Jero desa Sinabun Kecamatan sawan, Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----
5. Usaha ayam boiler Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
6. Membayar sisa bagian utang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
7. Untuk biaya hidup/kebutuhan tiap hari Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----
8. Biaya membangun rumah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);-----
9. Membayar tabungan wajib sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); -----
10. Membayar pokok pinjaman Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
11. Untuk membayar administrasi kredit Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----

Hal.70 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk menutup defisit keuangan yang dialami oleh LPD Sinabun berhubung perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan uang kas LPD Sinabun tersebut, Terdakwa membuat pula kredit fiktif atas nama I Putu Mawan sebesar Rp 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang kemudian dipergunakan Terdakwa, yaitu untuk menutupi kekurangan pendapatan atas bunga, membayar gaji karyawan dan laba tahunan, cadangan umum, cadangan khusus, dana pembinaan dan dana sosial produksi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat merealisasikan kedua kredit sebagaimana fakta yang terurai di atas adalah karena jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang diangkat berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor 396 tahun 1996 tertanggal 22 Agustus 1996 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sibanun, Kecamatan sawan, Kabupaten Daerah tingkat II Buleleng dengan tugas dan wewenang sebagai berikut : -----

- Melaksanakan pengelolaan terhadap LPD Sinabun berdasarkan pedoman yang telah digariskan oleh Badan Pembina LPD Tingkat Propinsi dan Kabupaten; -----
- Setiap bulan menyampaikan laporan tentang kegiatan /perkembangan likuiditas LPD beserta laporan rugi laba dan neraca pada LPD; -----
- Melaksanakan program kerja LPD; -----
- Mengelola keuangan LPD dalam bentuk debitur, menerima deposito dan tabungan sukarela; -----
- Membuat laporan bulanan dalam kegiatan LPD sehari-hari dan melaporkannya pada Klian Desa Adat; -----
- Menyetujui realisasi kredit; -----
- Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan LPD; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988, tanggal 27 Januari 1988 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provisi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perbuatan Terdakwa merealisasikan kedua kredit a quo nyata-nyata bertentangan

Hal.71 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan normatif bagi mekanisme pengeluaran kredit pada LDP Sinabun, yaitu sebagai berikut : -----

- Untuk nasabah peminjam kredit diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan jaminan; -----
- Harus ada persetujuan atau rekomendasi dari Klian Desa Adat Pekraman Sinabun selaku Ketua Badan Pengawas LPD; -----
- Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya dapat ditunjuk bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merealisasikan kredit atas nama dan kepentingannya sendiri maupun merealisasikan kredit fiktif atas nama I Putu Mawan tersebut nyata-nyata adalah bertentangan dengan wewenang yang ada pada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang oleh karenanya menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; -

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam perilaku dan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain; -----

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk

Hal.72 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah; -----

b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, termasuk juga kerugian yang mungkin timbul (potential loss) akibat suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; ---

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sinabun yang telah merealisasikan kredit atas nama dan kepentingannya sendiri dan yang kemudian ternyata tidak dapat dibayar kembali olehnya, perbuatan mana menurut hasil audit Akuntan Publik K GUNARSA tertanggal 30 Mei 2015, total uang LPD Sinabun yang belum dibayar terdakwa adalah berjumlah Rp. 1.521.500.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merealisasikan kredit yang kemudian ternyata tidak dapat dibayarnya kembali tersebut telah mengakibatkan keuangan Lembaga Perkreditan Desa in casu Keuangan Negara (menurut ketentuan pasal 2 huruf i UU No 17/2003 Tentang Keuangan Negara) yang berada di LPD Sinabun sebesar Rp. 1.521.500.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi berkurang oleh karena itu Negara menjadi dirugikan yang berimplikasi pada masyarakat

Hal.73 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nasabah) tidak dapat mengambil uang simpanannya yang ada pada LPD Sinabun tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 5. Dilakukan Dalam Beberapa Perbuatan Sebagai Perbuatan Berlanjut; ---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) di sini adalah beberapa perbuatan yang sama dilakukan berulang kali, dimana antara perbuatan yang satu dan yang selanjutnya terdapat hubungan sedemikian rupa dan merupakan perwujudan kehendak yang sama dari pelaku yang sama pula; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di muka, yaitu pada kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dan dalam kedudukannya selaku Kepala LPD Sinabun dan dimulai dari jumlah yang kecil, Terdakwa dalam beberapa perbuatan telah mengambil uang dari Kas LPD Sinabun hingga terakumulasi sebesar Rp 1.521.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta rupiah), uang sejumlah mana kemudian telah dipergunakan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Bahwa akumulasi uang yang diambil tersebut kemudian dikonversi oleh Terdakwa menjadi pinjaman atau kredit atas namanya sendiri; -

Menimbang, bertitik tolak fakta yang dipertimbangkan di atas, dimana dalam beberapa perbuatan Terdakwa telah mengambil uang dari Kas LPD Sinabun, perbuatan mana adalah jelas merupakan perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) yng oleh karenanya unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atauterpenuhi adapada perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum; -----

Hal.74 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, dimana sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut secara normatif adalah bertentangan dengan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang menyertai perbuatan maupun yang ada pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk peningkatan perekonomian desa; -----
- Terdakwa tidak mendukung penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah kepala keluarga dan yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi istri dan anak-anaknya; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai diatas serta tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, maka secara yuridis, sosiologis dan filosofis, maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini dipandang telah patut dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dan diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda sebesar yang disebut dalam amar putusan ini; -----

Hal.75 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa : -----

- a. Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut; -----
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi; -----
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling; ----- lama 1 (satu) tahun; -----
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;-----

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud

Hal.76 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan sampai berkekuatan tetapnya putusan ini sehingga dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang-barang milik LPD Sinabun Desa Adat Pekraman Sinabun, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada LPD tersebut melalui kelian Banjar yang bersangkutan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP; -----

Hal.77 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Nyoman Sutapa Als. Gusti Topong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan primair ;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;---
3. Menyatakan Terdakwa I Gusti Nyoman Sutapa Als. Gusti Topong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Subsidair ;-----
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;---
6. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 1.521.500.000,-** (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;-----

7. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
-
9. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - SK (Surat Keputusan) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng Nomor : 396 Tahun 1996, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Daerah Tingkat II Buleleng, pada tanggal 22 Agustus 1996 ;-----

Hal.78 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK (Surat Keputusan) Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 234 Tahun 2000, tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Operasional Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Sinabun, Kec. Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2000, pada tanggal 14 April 2000;-----
- SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Pakraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng Nomor : 19 Tahun 2012, tentang Pengukuhan Badan Pengawas Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng, tanggal 31 Desember 2011 ;-----
- SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Pakraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng Nomor : 20 Tahun 2012, tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pekraman Adat Sinabun Kec. Sawan Kab. Buleleng, tanggal 21 Pebruari 2011 ;-----
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan, tanggal 2 Juli 2013 ;-----
- 1 (Satu) unit komputer yang berisi data base transaksi keuangan LPD Desa Pekraman Sinabun dari tahun 2008 s/d tahun 2014 ;-----
- Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-----
- Rekap kas harian / kas masuk LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-----
- Neraca saldo harian LPD Desa Pekraman Sinabun tahun 2013 ;-----
- 2 (dua) buah buku daftar deposito LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
- 3 (tiga) buah buku daftar realisasi pinjaman LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
- 2 (dua) buah buku register jaminan kredit LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
- 3 (tiga) buah buku kas LPD Desa Pekraman Sinabun ;-----
- SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Adat Sinabun Nomor : 1 / DPAS / 2013, tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPD Desa Adat Sinabun, tanggal 6 Nopember 2013 ;-----
- 1 (Satu) Exemplar Laporan Tim Evaluasi LPD I, tanggal 30 Desember 2013 ;-----
- SK (Surat Keputusan) Kelian Desa Adat Sinabun Nomor : 20 / DP / AS / 2014, tentang Pembentukan Tim Evaluasi LPD II Desa Adat Sinabun, tanggal 28 April 2014 ;-----
-
- 1 (Satu) Exemplar Laporan Tim Evaluasi LPD II, tanggal 10 Januari 2015 ;-----

Hal.79 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11125-11, tanggal realisasi pinjaman 04-01-2011, dasar / jumlah pinjaman Rp.780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;-----
 - 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11497-11, tanggal realisasi pinjaman 10-10-2011, dasar / jumlah pinjaman Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;-----
 - 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11759-12, tanggal realisasi pinjaman 28-05-2012, dasar / jumlah pinjaman Rp.215.000.000,- (Dua ratus lima belas juta rupiah) ;-----
 -
 - 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit nama I GUSTI NYOMAN SUTAPA, No. SPP : B11825-12, tanggal realisasi pinjaman 23-07-2012, dasar / jumlah pinjaman Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) exemplar SK (Surat Keputusan) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor ; 144 Tahun 1992 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Tahun 1991/1992, tanggal 26 Pebruari 1992 ;-----
- Dikembalikan kepada Saksi Nengah Sada selaku Kelian Desa Adat Pekraman Sinabun ;-----

9. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari Kamis, **tanggal 16 Desember 2015** oleh kami : **Edward Harris Sinaga, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **Beslin Sihombing, S.H ,M.H dan Nurbaya Lumban Gaol, SE.Ak, S.H,M.H** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Kamis, **tanggal 6 Januari 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Narapati, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya; -

Hal.80 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, SH, MH

Edward Harris Sinaga, SH, MH.

Nurbaya Lumbang Gaol, SE.Ak.SH, MH.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahedri, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa upaya hukum untuk menyatakan banding telah lampau, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6 Januari 2016, Nomor 36 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN Dps telah **mempunyai kekuatan hukum tetap sejak Tanggal 14 Januari 2016** ; -----

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH

Hal.81 dari 74 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

